

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 03 TAHUN 2022

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah



Oleh:

KRISMA WATI S PANE

NIM : 106190024

Pembimbing:

Dr. Ayub Mursalin, M.Ag

Eza Tri Yandy, M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H/2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Krisma Wati S Pane

Nim : 106190024

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Alamat : Desa. Karya Mukti, Kec. Maro Sebo Ilir, Kab. Batang Hari, Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 “** Adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang tidak di publikasi atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuannya yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap bertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, Juli 2023

Yang menyatakan



Krisma Wati S Pane

Nim: 106190024

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

1. Untuk meningkatkan kualitas dan mutu seluruh karya tulis ini supaya terciptanya karya tulis yang berkualitas.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Pembimbing I: Dr. Ayub Mursalin, M.Ag

Pembimbing II: Eza Tri Yandy, M.H

Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi

Jl. Jambi-Ma.Bulian KM.16 Simp. Sei Duren-Jambi

36363

Telp/Fax (0741)533187-58118

Jambi

Kepada Yth.

Jambi, Juli 2023

Bapak Dekan Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di-

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Krisma Wati S Pane, Nim: 106190024


Yang berjudul **"Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022"** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqosahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) dalam program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikian, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamua'alaikum wr.wb

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ayub Mursalin.M. Ag
NIP.197606072003121005



Eza Tri Yandy.M.H
NIP.1999401012020121022

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “**Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022**” telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha' Saifuddin Jambi pada tanggal 15 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Tata Negara.

Jambi, Juli 2023

Mengesahkan:



Panitia Ujian :

Ketua Sidang : Syamsul Hadi J, M.HI
NIP. 197407011999031004

()

Sekretaris Sidang : Awaludin, S.Ag
NIP. 196911202003121002

()

Pembimbing I : Dr. Ayub Mursalin, M.Ag
NIP. 197606072003121005

()

Pembimbing II : Eza Tri Yandy, M.H
NIP. 199401012020121022

()

Penguji I : Drs. H. Sulaeman, M.HI
NIP. 196110051995031001

()

Penguji II : Muhammad Nuur, M.Sy
NIP. 197304232006041003

()

MOTTO

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِ رُسُلًا لَّا يَتَّخِذُونَ
عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ.)

(القصص : 59)

Artinya: “ Dan tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum dia mengutuskan seorang rasul di ibukotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) kami membinasakan (penduduk) negeri; kecuali penduduknya melakukan kezaliman” (Q.S. Al-qasas: 59).¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

¹ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Hafalan*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2021), hal. 392.

Nama : Krisma Wati S Pane

NIM : 106190024

**Judul : Pemindahan Ibu Kota Negara Menurut Undang-Undang Nomor 03
Tahun 2022**

ABSTRAK

Mengenai rencana pemindahan ibukota negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur telah diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Terdapat kajian yang menyatakan bahwasanya Jakarta sudah tidak mampu memenuhi peran nya sebagai ibu kota Negara karena masalah-masalah yang terjadi di ibu kota Jakarta, Diharapkan, pemindahan ibu kota akan mendukung pemerataan kesejahteraan, meningkatkan distribusi layanan publik, dan memperkuat kehadiran dan peran pemerintah. Alasan pindah negara ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara pulau Jawa dan luas Jawa serta mengurangi resiko-resiko bencana alam seperti banjir , tanah turun yang disebabkan oleh kepadatan penduduk. jenis penelitian pada kali ini yakni kepustakaan (*Library Reserch*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni teknik dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan serta pemerataan pembangunan yang ada di Indonesia karna terpusat nya Jakarta sebagai ibu kota dan pusat perekonomian. serta rencana akan dibangun ibu kota Negara yang menggunakan konsep *Smart City*, *Forest City*, dan Kota Spons.

Kata Kunci: Pemindahan Ibu Kota, Pemerataan Pembangunan, Undang-Undang No 03 Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang ku sayangi:

Kedua Orang tuaku, Ayah (Amri S Pane) dan Ibu (Norma Hairani Siregar), motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah bosan dan tak pernah berhenti mendo'akan dan menyayangiku, atas semua pengorbananmu dan kesabaran mereka menghantarkanku sampai dititik ini. Yang tak pernah henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi sehingga aku bisa melaksanakan perkuliah hingga penyusunan skripsi ini hingga tuntas.

Untuk Keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah UIN STS Jambi,

Lembaga Pengurus Asrama *La_Pasma* angkatan 2020.

Untuk Abangku tercinta (Ibrahim Rizki beserta Istri) Kakakku tersayang (Putri Aningsing S Pane, S.H. Beserta Suami) dan Adikku tersayang (Anggi Akbar S Pane) dan kedua ponakananku, sahabat-sahabatku yang tak bisa kusebutkan, sahabat seperjuangan HTN angkatan 2019, sahabat satu kepengurusan *La_Pasma* putri angkatan 2020, dan juga semua Demisioner 10 Ma'had Al-Jami'ah yang sudah menemani dan mendukung perjalanan suka duka selama 4 tahun di perantauan ini.

Almamater biruku yang telah memberikan banyak pengalaman status yang berharga dan seluruh orang berkontribusi dalam melakukan penulisan skripsi ini yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sult'ha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sult'ha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya serta anugrah yang telah diberikan dan tak terhitung jumlahnya, sholawat beriring salam saya curahkan kepada Rasulullah Shalallahu'alaihi Wasallam yang telah mengajarkan suri tauladan, dan yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman modern seperti yang kita rasakan saat ini dengan kemudahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2022 ”.

Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan kelulusan studi pada program sarjana (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terimakasih yang teramat dalam kepada semua pihak yang telah mendukung serta membimbing dan yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asy'ari, Ma., Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Bapak Agus Salim, M.A.,M.I.R.,Ph.D Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
5. Bapak Dr. Ishaq,S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
6. Bapak Abdul Razak,S.HI.,M.IS dan Ibu Tri Endah Karya Lestiyani,M.I.P selaku Ketua Dan Sekertaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
7. Bapak Dr.Ayub Mursalin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberi arahan penulisan dalam memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi
8. Bapak Eza Tri Yandy,M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak membantu penulisan dalam memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
10. Bapak dan Ibu Karyawan/Karyawati di lingkungan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
11. Orangtua dan keluarga yang telah memberikan dorongan semangat dan motivasi tiada henti hingga menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi
12. Ustadz dan Ustadzah di Ma'had Al-Jami'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memberikan motivasi tiada henti sehingga dapat bertahan hidup di asrama serta dapat menyelesaikan perkuliahan.

13. Keluarga besar Demisioner 10 yang selalu memberikan support di tengah gelisah dalam mengerjakan per skripsian ini
14. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung. yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dan akhirnya semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkenan membalas segala kebaikan dan amal semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengemban ilmu.

Jambi, Juli 2023

Penulis

Krisma Wati S Pane

Nim. 106190024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	ii
LEMBARAN PERNYATAAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Pembangunan	8
2. Teori Kebijakan.....	13
3. Teori Perencanaan Pembangunan Daerah.....	18
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu	25
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Penulisan	339
BAB II KONDISI EKSISTENSI JAKARTA SEBAGAI IBU KOTA NEGARA	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

A. Sekilas Tentang Sejarah Jakarta.....	30
B. Kondisi Geografis dan Demografis.....	33
C. Posisi Strategis DKI Jakarta dari Aspek Ekonomi	35
D. Posisi Strategis Dki Jakarta Dari Aspek Politik.....	38

BAB III PRO DAN KONTRA PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA..... 41

A. Undang-Undang Ibu Kota Jakarta.....	41
B. Rancangan Undang-Undang IKN.....	43
C. Skema Pendanaan IKN.....	45
D. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pemindahan Ibu Kota Negara	47

BAB IV PROSPEK IKN SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN 54

A. Latar Belakang Pemindahan Ibu Kota Negara di Indonesia	54
B. Pemindahan Ibu Kota dan Pemerataan Pembangunan.....	63
C. Rencana Pemerataan Pembangunan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022.	68

BAB V PENUTUP 80

A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibu kota adalah kota yang dirancang sebagai pusat pemerintahan suatu Negara, secara fisik ibu kota Negara biasanya difungsikan sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pemimpin pemerintahan. Ibu kota berasal dari bahasa latin caput yang berarti kepala (*head*) kemudian dikaitkan dengan kata capitol yang berarti letak bangunan pusat pemerintahan utama. ibu kota merupakan pusat ekonomi , budaya atau intelektual.²

Jakarta sebagai ibukota Negara dalam konteks Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang mana berbagai lembaga berkedudukan dan menjalankan fungsinya, tetapi juga diposisikan sebagai pusat bisnis dan perdagangan, sehingga berbagai aktivitas ekonomi baik yang bersifat nasional maupun internasional banyak dilakukan di Jakarta. kondisi empiris tersebut menjadikan Jakarta sebagai sebuah munisipalitas yang tidak hanya mencerminkan identitas dari penyelenggaraan pemerintah Indonesia, tetapi juga menjadi penggerak perekonomian dan pembangunan secara nasional.

Penetapan Jakarta sebagai ibukota memiliki sejarah yang panjang, Jakarta yang pada saat pemerintahan hindia-belanda disebut dengan nama Batavia sudah dijadikan sebagai pusat pemerintahan yang menunjang aktivitas kepemerintah dan perdagangan pemerintah sudah terbangun dengan baik. Pasca Indonesia

²M. Yahya, "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera", (*Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*), Vol.14.No.01 (2 Juni 2018), hlm. 25.

merdeka, penetapan Jakarta sebagai ibukota salah satunya didasarkan kepada peran penting Jakarta dalam proses kemerdekaan Indonesia, serta banyak objek vital pemerintah hindia-belanda yang berada di Jakarta, sehingga akan memudahkan proses pengalihan kekuasaan pasca kemerdekaan. Meskipun pada masa-masa awal kemerdekaan sempat terjadi pengalihan ibu kota ke Yogyakarta yang didasarkan kepada kondisi politik dan keamanan pada saat itu, kedudukan ibu kota dikembalikan lagi ke Jakarta sampai dengan saat ini. Keinginan memindahkan ibu kota mencuat kembali saat era reformasi yang mana presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggagas pemindahan ibu kota di luar pulau jawa. hal serupa dilakukan oleh presiden Joko Widodo yang menilai perlu adanya pusat pemerintahan baru diluar pulau jawa yang terpisah dari pusat bisnis nasional yang memunculkan wilayah penajam paser utara dan Kutai Kartanegara sebagai calon ibukota.³

Urgensi pemindahan ibu kota Negara sebelumnya pernah diungkapkan oleh presiden republik Indonesia pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia pada tanggal 16 agustus 2019 dimana menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota Negara didasarkan pada pemusatan kegiatan perekonomian di Jakarta dan jawa sehingga terjadi perbedaan ekonomi antara jawa dan luar jawa. Selain itu, terdapat kajian yang menyatakan bahwa Jakarta tidak lagi dapat memenuhi perannya sebagai ibu kota Negara dikarenakan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, memburuknya kondisi dan aktifitas lingkungan, dan menurunnya kenyamanan hidup. Pemindahan ibu kota Negara diharapkan

³Dian Herdiana, "Pemindahan Ibu Kota Negara : Upaya Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintah yang Baik", *Jurnal Transformative*, Vol.8.No.1,Th.2022 (11 Desember 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jammi

dapat menjadikan Indonesia yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia. Untuk mewujudkan upaya tersebut, maka di tetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota Negara pada tanggal 15 february 2022.⁴

Ada alternatif pertama pemindahan dan pergiliran ibu kota, bahwa kondisi Jakarta sebagai ibu kota Negara yang terlalu lama sampai saat ini sangat tidak ideal buat pemerataan pembangunan nasional. seperti halnya hukum besi kekuasaan yang absolut ditangan satu orang, tanpa pergiliran. Jika kita perhatikan semuanya ada di Jakarta, mulai dari ibu kota Negara, kantor pemerintahan, kantor pusat BUMN, pusat perdagangan, konsentrasi populasi, pusat perindustrian dan lain-lain. akibat nya fungsi satu menghambat fungsi lainnya. idealnya, beberapa fungsi tersebut perlu dialihkan ke kota lain. memindahkan aktivitas perekonomian akan sangat sulit, tapi bukan tidak mungkin fungsi sebagai ibu kota dipindahkan ke kota lain untuk menambah daya dukung kota lama untuk layak dihuni dan memberi kesempatan kota baru dan kawasannya juga ikut berkembang.

Ada alternatif kedua, ibu kota Negara tetap di Jakarta dengan memindahkan beberapa departemen dan pusat ekonomi dan pembangunan luar Jakarta. dengan tujuan untuk meringankan beban Jakarta, opsi ini tampaknya lebih banyak menghadapi kesulitan dibandingkan dengan opsi yang pertama. beban Jakarta memang berkurang, tetapi tidak berarti sudah meniadakan permasalahan karena banjir tetaplah menjadi ancaman. Apalagi jika pemindahan pusat kegiatan

⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemindahan Ibu Kota Negara.

diarahkan ke selatan Jakarta, banjir akan semakin meningkat kecuali dengan usaha perbaikan lahan.⁵

Alasan pemindahan ibu kota adalah keadaan Jakarta yang sudah tidak dapat lagi berkembang sebagai ibu kota, baik dari segi ketersediaan lahan maupun keadaan sosial yang tidak optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Jakarta hanya akan diorientasikan menjadi pusat perekonomian. Alasan pemindahan ibu kota selain kepada faktor internal yang ada di Indonesia juga dilihat dari keberhasilan pemindahan ibu kota yang telah dilakukan di beberapa Negara seperti Amerika Serikat yang memindahkan ibukotanya dari New York ke Washington Dc, Negara Brazil yang memindahkan ibukota dari Salvador ke Rio de Janeiro. Negara Jerman yang memindahkan ibukotanya dari Bonn ke Berlin. Negara-negara dalam satu kawasan ASEAN seperti Negara Malaysia memindahkan ibukota Negara dari Kuala Lumpur ke Putrajaya juga dinilai berhasil. Keberhasilan pemindahan ibu kota Negara yang telah dilakukan di Negara-negara tersebut diharapkan dapat terwujud dalam pemindahan ibukota yang tengah dilaksanakan di Indonesia.

Alasan perpindahan ibu kota berikutnya adalah tingginya urbanisasi di wilayah Jakarta dan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, Puncak, Cianjur). Bahkan pada tahun 2013 Jakarta sendiri dinobatkan sebagai kota kesepuluh dengan jumlah penduduk terpadat di dunia, dan meningkat menjadi urutan kesembilan pada tahun 2017. Penyebab yang terakhir adalah ancaman banjir, gempa bumi, dan tanah turun di Jakarta, sebab dengan

⁵ M. Yahya, "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera", (*Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*), Vol.14.No.01 (2 Juni 2018), hal. 22



meningkatnya beban Jakarta, akan berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan dan besar nya kerugian ekonomi seperti, banjir, tanah turun, muka air laut naik, dan pencemaran air sungai.⁶ Solusi dengan tingkat resiko yang lebih rendah adalah memindahkan pusat pemerintahan, dengan begitu Jakarta diorientasikan sebagai pusat perekonomian. beban Jakarta dalam mengelola tugas pusat pemerintahan menjadi berkurang.

Langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota RI ke wilayah Kalimantan Timur membawa konsekuensi terhadap DKI Jakarta yang akan datang. Jakarta setelah bukan ibu kota adalah sebuah provinsi berkarakter urban. atau biasa disebut megalopolitan. Provinsi lain tidak memiliki karakter seperti Jakarta. Provinsi lain masih didominasi perdesaan. Perkembangan Jakarta yang pesat juga akan dialami oleh kota-kota lain di Indonesia, Dengan tidak menjadi ibu kota yang seolah bukan menjadi kekhususan lagi, Jakarta menghadapi persoalan kelembagaan kota karena kosongnya pengaturan kelembagaan perkotaan nasional di Indonesia. Pemerintah perlu memikirkan desain kerangka waktu untuk mengatur hal ini sembari berorientasi menyusun kelembagaan Jakarta seperti apa nantinya jika tidak sebagai ibu kota. Sementara pemerintah menyiapkan ibu kota baru, Jakarta masih difungsikan sebagai ibu kota transisi.

Ibu kota transisi ini dapat mempertahankan kelembagaan seperti sekarang. Setelah transisi, baru Jakarta setelah bukan ibu kota harus diatur. Lebih tepatnya

⁶ Nur Jamal Shaid, “6 Alasan Ibu Kota Negara Pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur”, <https://Money.Kompas.com/read/2022/02/11/052456426/6-Alasan-Ibu-Kota-Negara-Pindah-dari-Jakarta-ke-Kalimantan-Timur?Page=All>, Kompas, (15 Juli 2022).



ayat 2:

- a. kesetaraan
- b. keseimbangan ekologi
- c. ketahanan
- d. keberlanjutan pembangunan
- e. kelayakan hidup
- f. konektivitas
- g. kota cerdas

Negara harus hadir memenuhi kebutuhan setiap warga Negara tanpa membedakan latar belakang nya.dalam konteks kewilayahan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan harus dilakukan diseluruh wilayah Indonesia sehingga menciptakan keberimbangan dan keadilan pembangunan yang pada akhirnya dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat.⁸ Hal inilah yang menarik minat

⁷ Irfan Ridwan Maksum, "Jakarta Setelah Tidak Lagi Menjadi Ibu Kota", <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/04/07/jakarta-setelah-tidak-lagi-menjadi-ibukota>. Kompas, (diakses pada 7 April 2022).

⁸Dian Herdiana, "Pemindahan Ibu Kota Negara : Upaya Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintah yang Baik", *Jurnal Transformativ*,Vol.8.No.1,Th.2022 (11 Desember 2022).

bagi peneliti untuk meneliti tentang Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan diantaranya :

1. Apa yang melatar belakangi pemindahan ibu kota Negara di Indonesia?
2. Mengapa pemindahan ibu kota menjadi salah satu alasan pemerataan pembangunan?
3. Bagaimana rencana pemerataan pembangunan Persfektif Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja yang melatar belakangi pemindahan ibu kota Negara di Indonesi
- b. Untuk mengetahui mengapa pemindahan ibu kota menjadi salah satu alasan pemerataan pembangunan
- c. Untuk Mengetahui rencana pemindahan ibu kota Negara terhadap pemerataan pembangunan Persfektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, dapat berkontribusi dalam menambah pemikiran baru bagi rencana pemindahan ibu kota Negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata satu (S1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

dalam Hukum tata Negara fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

b. Secara praktis, menambahkan pengetahuan serta wawasan kepada masyarakat luas mengenai “ Tinjaun Yuridis rencana pemindahan ibu kota negara terhadap pemerataan pembangunan menurut Undang -Undang Nomor 3 tahun 2022”.

D. Kerangka Teori

Dalam melaksanakan sebuah penelitian maka diperlukan kerangka teori sebagai pedoman untuk menjamin diperolehnya hasil yang benar dan tepat selama penulisan skripsi.

1. Teori Pembangunan

Menurut beberapa ahli, teori pembangunan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu modernisasi dan ketergantungan. Bagian modernisasi memuat teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, serta teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang mendukung proses perubahan. Sedangkan bagian ketergantungan meliputi teori keterbelakangan, ketergantungan, dan sistem dunia.

Menurut Alexander pembangunan adalah suatu proses perubahan yang meliputi seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Sementara itu, menurut Deddy T.Tikson bahwa pembangunan dapat diartikan sebagai perubahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ekonomi, sosial budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang di inginkan.⁹

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah. Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik.

Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan.

Sebagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan mengemukakan, “Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan atau perluasan atau peningkatan dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

⁹ Kumba Digdowiseiso, “Teori Pembangunan”, dalam Prof.Dr. Eko Sugiyanto, M.Si, (Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2019), hlm.7-8

Dalam mengkonseptualisasikan pembangunan, terdapat berbagai variasi cara mendefinisikan pembangunan. Mula-mula pembangunan hanya diartikan dalam arti ekonomi, namun berkembang pemikiran, bahwa pembangunan tidak hanya diartikan dalam arti ekonomi, tetapi pembangunan dilihat sebagai konsep yang dinamis dan bersifat multidimensional atau mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti: ekonomi, politik, sosial budaya, dan sebagainya.¹⁰

Dilihat dari arti pembangunan sebenarnya menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, seperti: dukungan untuk bertahan hidup atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, harga diri atau perasaan bahwa diri anda layak dihargai dan bukan alat orang lain, kebebasan atau kemerdekaan dari penjajahan dan perbudakan. Secara ilmu, pembangunan ekonomi dan politik dapat diklasifikasi secara sosiologi menjadi tiga kategori. Pertama, masyarakat yang masih bersifat tradisional, Kedua adalah masyarakat yang bersifat peralihan, ketiga adalah masyarakat maju. Ketiga kategori tersebut saling berkaitan, karena berada dalam suatu negara. Semua negara di dunia masih mempunyai tiga kategori tersebut, meskipun dalam negara modern sekalipun. Hanya dalam negara maju lebih mempunyai kondisi sosial yang stabil, bila dibandingkan dengan kategori dari yang pertama dan kedua.

a. Model-Model Pembangunan di Indonesia

Kata pembangunan sudah menjadi katakunci bagi segala hal. Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya, sering kali kemajuan yang dimaksudkan terutama

¹⁰ Kumba Digdowniseiso, "Teori Pembangunan", dalam ..., hlm. 11-12.

adalah kemajuan material. Maka, pembangunan sering kali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh satu masyarakat di bidang ekonomi; bahkan dalam beberapa situasi yang sangat umum pembangunan diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan yang kurang diharapkan bagi ‘sebagian orang tersingkir’ dan sebagai ideologi politik yang memberikan keabsahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang-orang yang mengkritiknya.¹¹

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok: pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material; pembangunan harus menciptakan kondisi-kondisi manusia bisa mengembangkan kreativitasnya.¹²

Dalam praktek pembangunan di banyak negara, setidaknya pada tahap awal pembangunan umumnya berfokus pada peningkatan produksi. Meskipun banyak varian pemikiran, pada dasarnya kata kunci dalam pembangunan adalah pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi. Peranan sumber daya manusia (SDM) dalam

¹¹ Budiman dan Arief, “ *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*”, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 1996.hal. 1-2.

¹² Budiman dan Arief, “ *Teori Pembangunan*Hal.13-14

strategi semacam ini hanyalah sebagai “instrumen” atau salah satu “faktor produksi” saja. Manusia sebagai posisi instrumen dan bukan merupakan subyek dari pembangunan. Titik berat pada nilai produksi dan produktivitas telah mereduksi manusia sebagai penghambat maksimisasi kepuasan maupun maksimisasi keuntungan. Konsekuensinya, peningkatan kualitas SDM diarahkan dalam rangka peningkatan produksi.¹³

Terdapat yang mengategorikan paradigma tersebut pada tiga model pembangunan, yakni Economic Growth, Basic Needs dan People Centered.

1. Economic growth (model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan)

Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional (perspektif ekonomi) dalam jangka waktu misal per tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi, antara lain melalui:

- a. akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan SDM;
 - b. peningkatan tenaga kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas;
- kemajuan teknologi, yakni cara baru untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan. Untuk itu, maka pemerintah dapat melakukan subsidi atau bantuan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat.

2. Basic needs (model pembangunan kebutuhan dasar/kesejahteraan)

¹³ Tjokrowinoto dan Moelijarto, “Pembangunan, Dilema, dan Tantangan”, Jakarta, Pustaka Pelajar, 1996.

Tokoh teori ini adalah Gunnar Myrdall yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat khususnya masyarakat miskin, misal dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain.

3. People centered (model pembangunan yang berpusat pada manusia)

Fokus sentral proses pembangunan adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia, persamaan dan sustainability sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan GNP atau pengadaan pelayanan sosial. Contoh dari model ini, adalah empowering/pemberdayaan. Pada proses ini pemerintah berperan sebagai fasilitator. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar.¹⁴

2. Teori Kebijakan

Istilah kebijakan merupakan terjemah dari kata bahasa Inggris “*policy*” Menurut W.I Jenkins dalam “Policy Analysis”, mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah itu adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang/sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-

¹⁴ Koentjaraningrat, “*Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan*”, Jakarta, PT. Gramedia, 1984.

keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari aktor-aktor tersebut.¹⁵

David Easton, dalam *“The Political System”*, mengemukakan bahwa *public policy* adalah alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya masyarakatlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut (keputusan).

Ciri-ciri kebijakan pemerintah/publik, adalah:

Pertama, kebijakan publik/pemerintah lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan, bukan perilaku atau tindakan yang acak dan sewenang-wenang melainkan tindakan yang terencana.

Kedua, kebijakan sebenarnya adalah tindakan-tindakan yang saling berhubungan dan terstruktur yang mengarah kepada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan independen.

Ketiga, kebijakan berkaitan erat dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti setiap kebijakan pemerintah diikuti dengan tindakan nyata.

Keempat, kebijakan pemerintah/publik bisa positif atau negatif. Dalam bentuknya yang positif, politik dapat melibatkan beberapa bentuk tindakan pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara dalam bentuknya yang negatif, dapat mencakup keputusan-keputusan pejabat-

¹⁵ Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *“Teori dan Analisis Kebijakan Publik”*, dalam Alfabet, cv Edisis ke-1, (Bandung: Penerbit Alfabet, 2016), hlm. 17

pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau bertindak atas isu-isu yang membutuhkan campur tangan pemerintah.¹⁶

Ruang lingkup atau area atau domain, merupakan wilayah yang menjadi area tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang secara tradisional meliputi: masalah pertahanan, hubungan antar luar negeri, masalah mempertahankan hukum dan ketertiban. Dalam perkembangannya ruang lingkup kebijakan publik telah melampaui ketiga bidang diatas tersebut, meliputi antara lain: bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, perdagangan, perhubungan/transportasi. Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa ruang lingkup kebijakan publik yang merupakan tahap-tahap kebijakan publik, dapat dikategorikan kedalam proses kebijakan publik.

a. Implementasi Kebijakan

Berhasil tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya ditentukan pada tataran implementasinya. Secara sederhana implementasi kebijakan merupakan tindakan dalam proses pembuktian dari sebuah kebijakan. Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan dilakukannya beberapa pendekatan salah satunya adalah top-down. Pendekatan tersebut bertitik-tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh seluruh aparatur, administratur, atau birokrat di semua tingkatan yang terutama pada tingkatan bawah. Fokus analisis pada pendekatan ini ada pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan. Dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat beberapa

¹⁶Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, "Teori dan Analisis", hlm. 20

model yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman agar pada saat pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari yang telah dirumuskan.

Model pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan Thomas R. Dye dikenal dengan istilah “Model Implementasi Interaktif” yang menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan ketika terdapat program yang dianggap kurang memenuhi harapan stakeholders. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap tahap implementasi dari kebijakan akan secara langsung dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan dari setiap tahap pelaksanaan dapat diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan yang di harapkan Model pendekatan tersebut memiliki kesamaan dan representasi elemen yang dimiliki oleh Grindle yaitu dikenal dengan “*Implementation as a Political and Administrative Process*”. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih) Dengan demikian implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana.¹⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut adalah: pertama, Faktor utama internal, yang terdiri dari kebijakan yang dilaksanakan dan faktor-faktor pendukung. Kedua, Faktor utama eksternal, adalah kondisi lingkungan (*environment*) dan pihak-pihak terkait (*stakeholders*).

¹⁷ Nugroho, Riant, “*Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*”, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2003. hal. 142.

b. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Pelaksanaan evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Pelaksanaan evaluasi kebijakan pada dasarnya harus memperhatikan tiga

hal yang menjadi pokok yaitu :

1. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan,
2. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepatutan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi

Evaluasi kebijakan berusaha juga untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Pemahaman tentang evaluasi kebijakan menurut Riant Nugroho menjelaskan sebagai : “proses perbandingan antara standard dengan fakta dan analisis hasilnya”. Definisi tersebut sebelumnya pernah dikemukakan oleh Dye yang mentraktifkan evaluasi kebijakan sebagai “*is learning about the consequences of public policy*”. Penjelasan yang didapat dari definisi evaluasi kebijakan tersebut adalah bahwa evaluasi kebijakan merupakan pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik yang berupa penilaian secara menyeluruh melalui pemeriksaan yangn objektif, sistematis dan empiris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



tentang efek dari kebijakan dan program terhadap target dari tujuan yang diinginkan.¹⁸

3. Teori Perencanaan Pembangunan Daerah

Suatu perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahap awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan atau pedoman dasar bagi pelaksana kegiatan pembangunan. Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu arahan dalam penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien. Di negara berkembang terutama di Indonesia perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk membangun suatu daerah karena pembangunan daerah merupakan bagian internal dalam perencanaan pembangunan nasional maka penyusunan perencanaan yang matang sangat diperlukan. Alasannya karena potensi yang dimiliki oleh setiap daerah itu berbeda-beda, baik dari segi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi ekonomi, sosial dan budaya.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo mengatakan bahwa unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut :

- a. Kebijakan dasar atau strategi dasar perencanaan pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah dan prioritas pembangunan, pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana.
- b. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel pembangunan dan implikasinya.

¹⁸ Nugroho, Riant, "Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan" hal.168.

- c. Perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan.
- d. Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijakan fisikal, moneter, anggaran, harga, sektoral dan pembangunan daerah.
- e. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industry, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
- f. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Jadi dari beberapa unsur pokok perencanaan pembangunan diatas memang harus benar-benar diperhatikan dalam sebuah perencanaan pembangunan kerana hal tersebut merupakan dasar dari perencanaan pembangunan maka sebelum merumuskan perencanaan pembangunan unsurunsur tersebut harus diperhatikan terlebih dahulu.¹⁹

Faktor Penghambat dalam Perencanaan : Beberapa hal yang sering menjadi kendala dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

Pertama, Keadaan politis merupakan kendala yang disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan yang mendompleng pada substansi perencanaan pembangunan. Kedua, Kondisi Sosial Ekonomi, biasanya mencerminkan kemampuan financial daerah. karena kemampuan financial memiliki peran penting untuk dapat merumuskan perencanaan yang baik. Ketiga, Budaya atau Kultur yang dianut oleh masyarakat. Apabila kultur ini tidak diberdayakan dan

¹⁹ Bintoro Tjokromidjojo, "Administrasi Pembangunan", Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

diarahkan kearah yang positif secara optimal akan sangat mempengaruhi hasil-hasil perencanaan, bahkan bisa sampai tahap implementasinya.

Proses perencanaan pembangunan dapat dibagi menjadi empat proses yaitu:

1. Proses teknokratik

Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau oleh lembaga atau unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah. metode dan kerangka berpikir ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. metode dan kerangka berpikir ilmiah antara lain digunakan untuk

- a. Me-review menyeluruh kinerja Pembangunan Daerah periode yang lalu
- b. merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini
- c. merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran Pembangunan Daerah
- d. merumuskan tujuan strategi dan kebijakan pembangunan daerah
- e. memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



- f. merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja
- g. menetapkan tolak ukur dan target kinerja Keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program atau kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM.
- h. memproyeksikan Pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan. serta Prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya
 - i. menetapkan SKPD penanggung jawab pelaksana pengendali dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

2. Proses Partisipatif

Perencanaan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan (*stakeholders*) antara lain melakukan melalui pelaksanaan musrenbang.²⁰ pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan:

- a. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non-pemerintahan dalam pengambilan keputusan
- c. adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa.

²⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

- d. keterwakilan seluruh segmen masyarakat termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pengaruh utamaan gender.
- e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- f. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas, isu, dan permasalahan perumusan tujuan strategi kebijakan dan prioritas program

3. proses politik

Pemilihan langsung dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan rencana pembangunan dalam bentuk visi, misi, dan program yang ditawarkan presiden atau kepala daerah terpilih selama kampanye. pendekatan politis dimaksudkan bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepada daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye disusun ke dalam rancangan RPJMD melalui penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi misi program kepala daerah.

4. Proses *Bottom-Up* dan *Top-Down*

Perencanaan yang aliran proses dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah/atas *Bottom-Up* dan atas bawah *Top-Down*. hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan melalui dari Desa, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi dan nasional. sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. perencanaan pembangunan dirumuskan secara :

- 1) Transparan. yaitu membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi golongan dan rahasia Negara.
- 2) Responsif, Yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
- 3) Efisien, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
- 4) Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal
- 5) Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai Pemegang kedaulatan tertinggi Negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 6) Partisipatif, yaitu merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus Komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- 7) Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



8) Berkeadilan, yaitu prinsip keseimbangan antara wilayah sektor pendapatan, gender dan usia.

a. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pembangunan daerah:

Tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah menyusun suatu rencana pembangunan yang merupakan pegangan atau acuan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunannya yang didasarkan pada kemampuan dan potensi sumber daya (alam dan manusia) serta peluang-peluang ekonomi yang ada, sehingga memungkinkan dapat ditangkap secara cepat. manfaat yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan kualitas atau taraf hidup masyarakat sehingga menikmati kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dan daerah dapat berkembang secara cepat dan berkelanjutan. perencanaan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan daerah yang menetapkan kegiatan-kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, fisik (infrastruktur), yang dilaksanakan secara terpadu oleh sektoral, public, dan swasta.

b. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah

Seperti halnya dengan sistem perencanaan pembangunan nasional maka, perencanaan pembangunan daerah terdiri beberapa tahapan yang menghasilkan dokumen-dokumen rencana. Namun dalam proses perencanaan pembangunan daerah berpegangan pada prinsip-prinsip sistem perencanaan pembangunan sebagai berikut:

Memperkuat koperasi atau kemitraan antara politikus, masyarakat, pakar, dan aparat pemerintah pusat atau daerah dalam satu rangkaian proses politik,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



proses teknokratik, proses partisipatif, dan proses *Bottom Up* dan *Top Down*. tradisi perencanaan ini dikenal sebagai tradisi analisis kebijakan

Merangkai rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJP) rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana strategis satuan kerja Perangkat daerah (Renstra- SKPD), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dalam hubungan kesinambungan antara dimensi materi, ruang dan waktu yang nyata .

3. Memastikan bahwa perencanaan pembangunan terpadu ini searah dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas politik, bahwa pelaksanaan rencana pembangunan daerah tidak bisa dipisahkan dengan kekuasaan atau kewenangan kepemimpinan penyelenggaraannya yang lahir dari proses politik. dalam konteks rencana pembangunan jangka menengah, proses politik masuk sebagai bagian awal proses perencanaan.²¹

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan terdahulu merupakan uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian-penelitian lain) yang berkaitan dengan penelitian ini pada aspek fokus/tema yang diteliti. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Jabbar Rido, tahun 2020. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara dalam skripsinya yang berjudul “kebijakan pemindahan ibu kota Negara republik Indonesia dalam perspektif fikih siyasah”.

Skripsi ini membahas pemindahan ibu kota dalam perspektif fikih siyasah untuk melihat perbedaan atau persamaan menurut pandangan secara islam dan

²¹ Ali Kabu Mahi dan Sri Indra Trigunarso, “*Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*”, cet.ke-1, (Jakarta-PT Kharisma Putra Utama, 2017), hal. 45-50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



secara umum. Adapun hasil penelitian ini yakni faktor yang melatar belakangi pemindahan ibu kota yaitu, pertama, kepadatan penduduk kedua, bencana banjir ketiga, ancaman ROB (banjir air laut pasang) keempat, eksploitasi (pengambilan tanah secara berlebihan). Ditinjau dari perspektif fikih siyasah, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dapat dijalankan demi kemaslahatan bangsa.²²

Adapun perbedaan skripsi pada penelitian ini membahas pemindahan ibu kota Negara ditinjau dari segi yuridis menggunakan metode pustaka (*Library Research*) tentang pemindahan ibu kota Negara terhadap pemerataan pembangunan sehingga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelum nya. Sehingga memiliki kelayakan untuk dijadikan bahan penelitian. Skripsi yang ditulis oleh Fikri Himawan, tahun 2021. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara.

Dalam skripsi nya yang berjudul “Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah” jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif. hasil dari penelitian ini adalah dapat diduga terjadi bencana alam dan kerusakan lingkungan terhadap pemindahan ibu kota Negara (IKN) karena lokasi yang saat ini dipilih menjadi ibu kota Negara telah mengalami berbagai kerusakan lingkungan. serta berimplikasi terhadap lingkungan seperti kurangnya ruang terbuka hijau dan ancaman terhadap flora dan

²² Abdul Jabbar Rido, “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah”, Universitas Syarif Hidayatullah, 2020.

fauna.²³ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada skripsi peneliti memfokuskan pada perencanaan pemindahan ibu kota pada pemerataan pembangunan di ibu kota negara maka dari itu penelitian ini layak untuk diteliti.

Skripsi yang ditulis Bella Wahyuni Sari, tahun 2022. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah Program Studi Ilmu Pemerintahan. Dalam skripsi nya yang berjudul “Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lawang Provinsi Sumatra Selatan” jenis penelitian pada skripsi ini yaitu deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yaitu proses penyusunan Rencana pembangunan jangka menengah daerah Bappeda empat lawang telah melalui 6 tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan pembangunan jangka menengah daerah, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan penetapan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Adapun hambatan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah yaitu terbatasnya SDM perencanaan yang berkualitas penggunaan teknologi yang tidak dapat maksimal, kurangmua koordinasi antara instansi, kurang nya sarana dan prasarana.²⁴ Adapun perbedaan penelitian ini dengan

²³ Fikri Himawan, “*Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negar (IKN) Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah*”, Universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2021.

²⁴ Bella Wahyuni Sari, ” *Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan*”, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.

penelitian yang akan peneliti teliti yaitu pada penelitian yang akan di teliti fokus pada tinjauan yuridis serta pembangunan yang akan di adakan adalah pembangunan ibu kota negara bukan pembangunan daerah maka dari perbedaan tersebut penelitian ini layak di teliti.

E. Metode Penelitian

A. Jenis penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literature kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya atau juga disebut Penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan sekunder.²⁵

Kemudia menggunakan pendekatan perundang-undangan, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :

1. Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lain secara logis.
2. All-iclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, " *Penelitian Hukum Normatif*", (Jakarta:Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14.

3. Sistematis bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.²⁶

Sumber data dalam penelitian data primer yaitu: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dan data sekunder berupa bahan-bahan atau data yang membahas mengenai hukum seperti, jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Yaitu pengumpulan data yang memungkinkan dokumen diperiksa untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Sementara, dokumen mencatat peristiwa masa lalu berupa tulisan, gambar, atau karya-karya bersejarah dari seseorang. dokumen tertulis seperti buku harian, biografi, cerita, sejarah hidup, kebijakan dan peraturan berdasarkan penelitian.

Dalam proses analisis data, data diolah dan dianalisis secara cermat dan teliti untuk menemukan kebenaran dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam tahap penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif, analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah(reduksi data) data reduction, (penyajian data), serta penarikan kesimpulan.²⁷ karna penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis, yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks pada literature secara komprehensif dan mendalam.

²⁶ Peter Mahmud MZ , “*Penelitian Hukum*”, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.22

²⁷ M.B.Milles and M.A,Huberman, “*Qualitative Data Analysis*”, (London: sage publication, 1984), hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB II

KONDISI EKSISTENSI JAKARTA SEBAGAI IBU KOTA NEGARA

A. Sekilas Tentang Sejarah Jakarta

Wacana pemindahan Ibu Kota ada sejak Pemerintahan Soekarno, Orde Lama, bahkan telah mendatangkan ahli perencana kota dari Rusia untuk mendesain Kota Palangka Raya sebagai calon Ibu Kota Republik Indonesia. Kondisi tersebut melatarbelakangi tata bangunan Kota Palangkaraya tampak rapi, jalan dominan lurus, rumah-rumah di tepi jalan dibuat masuk ke dalam, sehingga bila sewaktu-waktu jalan dilebarkan, pemerintah tidak perlu menggusur warga, apalagi lahan yang tersedia masih mencukupi. Pemindahan ibu kota negara terjadi pada beberapa pemerintah.

Sejarah mencatat, ibu kota RI pernah dipindahkan ke Yogyakarta pada 1946. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Jakarta dipilih menjadi ibukota negara sejak 17 Agustus 1945. Pada 29 September 1945, tentara Belanda alias NICA bahkan sudah memasuki Jakarta. Namun masih ada sisa-sisa tentara Jepang yang belum ditarik. Sukarno, Mohammad Hatta, dan sejumlah petinggi pemerintahan RI lainnya mencoba bertahan sebisa mungkin di ibu kota. Situasi yang terjadi di Jakarta sudah semakin tak kondusif, menyaksikan hal tersebut Soekarno segera menggelar rapat terbatas pada 1 Januari 1946 di kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Dari hasil rapat tersebut, pemerintah Indonesia sepakat untuk mengendalikan jalannya pemerintahan dari lingkup daerah. Kemudian pada

2 Januari 1946, Sultan Hamengkubuwono IX saat itu menyarankan agar Ibu kota RI dipindahkan sementara ke Yogyakarta.

Kemudian pada tahun 1948 pemerintah kembali merelokasi Ibu kota ke Bukittinggi (Sumatra Barat), tepatnya 19 Desember 1948. Saat itu Indonesia berstatus sebagai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). PDRI aktif sejak 22 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949. Alasan relokasi ini karena di Bukittinggi ada Sjafrudin Prawiranegara yang telah disiapkan untuk memimpin PDRI jika para pemimpin tertangkap.²⁸ Rencana pun disusun mengingat Jakarta sangat rawan. tanggal 3 Januari 1946, di jalur kereta api yang terletak di belakang kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat, Pada 4 Januari 1946 dini hari, rombongan gerbong rahasia itu tiba di Yogyakarta dengan selamat. Dan, sejak saat itu, ibu kota Republik Indonesia untuk sementara berada di Yogyakarta. Setelah ibu kota resmi pindah ke Yogyakarta, pusat pemerintahan untuk sementara dikendalikan dari Gedung Agung Yogyakarta yang berperan menjadi istana kepresidenan. Yogyakarta sendiri menjadi ibukota Negara hingga 27 Desember 1949.²⁹

Yogyakarta dipilih sebagai ibukota republik karena pada awal revolusi Yogyakarta merupakan kota yang masih aman belum diduduki oleh pihak sekutu baik Inggris dan Belanda hingga Agresi Militer Belanda II. Namun semangat

²⁸ Nyimas Latifah Letty Aziz, “ Relokasi Ibu Kota Negara”, *Jurnal Kajian Wilayah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, 2019, hlm.39

²⁹ Sejarah Pemindahan Ibu Kota RI ke Yogyakarta , Januari 2023, (di akses melalui Admin Kesbangpol Kulonprogo, 22 Juni 2023).

Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia tidak padam, meskipun Ibukota RI pindah ke Yogyakarta.³⁰

Pemindahan ibu kota bukan perkara mudah. Butuh waktu cukup lama untuk menyiapkan infrastruktur dasar penunjang pusat pemerintahan. Infrastruktur dasar itu meliputi jalan, transportasi, air bersih, hingga energi listrik yang memadai. Wacana untuk memindahkan Ibu kota Negara dari DKI Jakarta akan di realisasikan mulai tahun 2018, kajian pemindahan ibu kota termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini. Kemudian pada tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan, sesuai pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Soemantri Brodjonegoro, usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Pangkalpinang, pada Jumat, April 2017.

Salah satu alasan pemerintah mengkaji rencana pemindahan Ibu Kota ialah karena adanya kebutuhan pembentukan pusat ekonomi baru. Pulau Jawa terlalu mendominasi perekonomian Indonesia. Itu pun aktivitas perekonomian belum menyebar ke seluruh Jawa melainkan baru terkonsentrasi di kawasan Jabotabek atau DKI Jakarta dan sekitarnya sehingga perlu membangun pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa. salah satu cara efektif untuk mendorong munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa ialah dengan memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke pulau lain. Presiden Joko Widodo meminta

³⁰ Suhartono W.P., "Yogyakarta Ibukota Republik", (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 60.

Bappenas menggelar kajian pemindahan Ibu Kota negara dengan maksud mendorong diversifikasi pusat pertumbuhan. Bila rencana ini benar-benar terealisasi, beban Jakarta yang kini dianggap terlalu berat, karena berperan ganda sebagai pusat pemerintahan, keuangan sekaligus pusat bisnis, bisa dikurangi. Bambang mengimbuahkan kajian Bappenas terhadap rencana pemindahan Ibu Kota negara masih memerlukan proses panjang. Pemindahan Ibu Kota Negara harus benar-benar memperhatikan rasionalitas ekonomi dan kecukupan anggaran dan mengkaji skema pembangunan ibu kota baru yang tidak memberatkan APBN.

B. Kondisi Geografis dan Demografis

Pemerintah akan memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pertimbangan untuk memindahkan ibu kota sendiri sudah dimulai sejak lama, sejak masa pemerintahan soekarno, kemudian baru belakangan ini muncul kembali rencana pemindahan ibu kota tepatnya di periode kepemimpinan jokowi. Sering dijuluki kota metropolitan bukan tanpa sebab. Kota metropolitan ialah kota besar yang menguasai daerah sekelilingnya dengan adanya kota satelit dan kota pinggiran yang berpenduduk antara 1.000.000 sampai dengan 5.000.000 orang. Tingginya jumlah penduduk ibu kota ternyata tidak diiringi dengan pembangunan yang merata bahkan di ibu kota tersebut. Faktanya dibuktikan dengan meski di daerah ibu kota angka kemiskinan terbilang tinggi. Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

diselenggarakan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta pada periode Maret 2020, Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara merupakan dua wilayah dengan persentase penduduk miskin terbanyak, masing-masing sebesar 14,87% dan 6,78%.³¹ Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta 9,041 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 13.667,01 jiwa per km². Masyarakat merantau ke Jakarta dengan beranggapan akan mudah dalam mencari pekerjaan. Padahal ibu kotatidak menjamin dengan selalu tersedianya lapangan pekerjaan serta harus diimbangi dengan sumber daya manusia dan kemampuan yang dimiliki. Selain angka kemiskinan angka kriminalitas juga sangat tinggi di DKI Jakarta. Selain itu, rawan terjadi bencana alam terlebih dengan adanya prakiraan bahwa Jakarta akan mengalami penurunan tanah. Pada tahun 2022, sebanyak 14 persen wilayah Jakarta sudah berada di bawah laut dan diperkirakan akan menjadi 28% pada tahun 2050.³² Kota DKI Jakarta merupakan ibu kota dari Negara Indonesia yang berada di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibukota negara sehingga tidak memiliki kawasan terpencil maupun kawasan pedalaman. letak Provinsi DKI Jakarta berada di

bagian barat laut Pulau Jawa. Posisinya lebih kurang antara 5°19' 12" - 6°23' 54" Lintang Selatan (LS) dan 106°22` 42" - 106°58' 18" Bujur Timur (BT). Di antara 24 provinsi-provinsi lain di Indonesia, DKI Jakarta merupakan provinsi yang wilayahnya paling sempit. Sebagian wilayah Provinsi DKI Jakarta

³¹ Portal Statistik Sektorl Provinsi Dki Jakarta. 2020. "Penduduk Miskin Di Dki Jakarta Tahun 2020", <https://statistik.jakarta.go.id/penduduk-miskin-di-dki-jakarta-tahun-2020/>, diakses pada 6 Juli 2023.

³² Fanisa Luthfia Putri Erwanti, Waluyo, "Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.1. No. 1. 2022. hal. 47.

merupakan kawasan pesisir, dengan luas wilayah pesisir sekitar 155 km yang membentang dari timur ke barat kurang lebih 35 km, dan menjorok ke darat sekitar 4-10 km. Selain memiliki kawasan pesisir, DKI Jakarta juga memiliki 110 pulau yang tersebar pada 2 (dua) Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

C. Posisi Strategis DKI Jakarta dari Aspek Ekonomi

Aktivitas perkotaan yang menjadi sentra kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan dianggap perlu dilakukan pemisahan. Tidak ada kota yang menjalankan fungsi tunggal dari aktivitas tersebut dengan melakukan kegiatannya pada skala yang bersifat simultan. Secara teoritis, pusat pemerintahan dapat dijalankan dalam rangka mendorong pelayanan publik secara maksimal dengan pertumbuhan penduduk yang memiliki *multiplier effect* yang sangat besar. Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Perekonomian Jakarta terutama di tunjang oleh sector perdagangan di Jakarta yang menjadi tempat perputaran uang cukup besar adalah Tanah Abang dan Glodok. Kedua kawasan ini menjadi pusat perdagangan tekstil dengan sirkulasi keseluruhan Indonesia bahkan menjadi komoditi ekspor.³³ ditambah lagi dengan pembangunan-pembangunan yang lebih maju menjadikan Jakarta sebagai pusat bisnis, mulai dari bisnis makana, bangunan perhotelan, pertokoaan, pakaian. Ekonomi di Jakarta menjaidi pusat keuangan di Indonesia.

³³ Rizky Putri Utami, "Dinamika Kekhususan Provinsi DKI Sebagai Ibu Kota Negara", Universitas Syarif Hidayatullh Jakarta, 2018.

Jakarta telah menjadi pusat perekonomian nasional. Instansi pemerintah maupun swasta mayoritas berpusat di DKI Jakarta. Tidak heran jika pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di provinsi ini paling cepat dan maju. Dengan perekonomian yang tinggi, Jakarta telah dianggap sebagai jantung bisnis di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang Rp 460,74 triliun atau sekitar 16,62 persen dari total PDRB 2020 sebesar Rp 2.772,38 triliun. Kemudian sektor industri pengolahan sebesar Rp 315,19 triliun (11,37 persen), sektor konstruksi sebesar Rp 312,38 triliun (11,27 persen) dan jasa keuangan dan asuransi sebesar 11,27 persen. Di sektor industri pengolahan, menurut data BPS terdapat 2.118 industri besar/ sedang pada tahun 2018 yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 324.740 orang. Industri yang mendominasi adalah klasifikasi pakaian jadi, yaitu sebanyak 411 perusahaan. Sementara itu, industri mikro kecil tercatat berjumlah 62.929 perusahaan di DKI Jakarta pada tahun 2019 yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 214.730 orang. Industri yang mendominasi adalah klasifikasi makanan, yaitu sebanyak 22.412 perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 45.821 orang.

Laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dalam kurun 2010-2019 selalu berada di atas rata-rata nasional. Namun untuk tahun 2020, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta berkontraksi hingga 2,36, di atas pertumbuhan nasional yang berkontraksi 2,07 persen. Hal itu tidak terlepas dari dampak merebaknya pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian ibu kota merosot tajam karena kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Dari sisi pendapatan, Provinsi DKI Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

bertopang pada pendapatan asli daerah (PAD). Kontribusi PAD mencapai Rp 57,56 triliun atau 70 persen dari total pendapatan Rp 82,19 triliun pada 2020. Dana perimbangan hanya berkontribusi Rp 21,61 triliun atau 26,3 persen dari total pendapatan. Itu pun berasal dari dana bagi hasil pajak/bukan hasil pajak sebesar Rp 18,38 triliun, dana alokasi khusus Rp 3,23 triliun, dan bagi hasil bukan pajak Rp 0,115 triliun. Provinsi ini sama sekali tidak menerima dana alokasi umum.³⁴

DKI Jakarta sebagai pusat dari kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintah merupakan penyumbang terbesar dari PDB Nasional sebesar 15-17%. Pulau Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional menyumbang 58,49% PDB Nasional, diikuti Sumatera 21,66% dan Kalimantan 8,20%. Konsentrasi penduduk yang tinggi, kegiatan ekonomi, dan perkembangan perkotaan yang berbeda dibanding kawasan lain di Indonesia membuat DKI Jakarta menjadi tempat migrasi utama para penduduk yang ingin mencari pekerjaan. Pada awal perkembangan urbanisasi di Indonesia terutama Jakarta, faktor pendorong tingkat ekonomi dari daerah asal yang rendah menjadi lebih kuat dibanding faktor daya tarik perkotaan. Akibatnya karakteristik perkotaan Jakarta diwarnai dengan para tenaga kerja informal dan pengangguran (*disguished unemployment*) bagi yang tidak bisa bertahan hidup.³⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

³⁴ Antonius Purwanto, "Provinsi DKI Jakarta: Ibu Kota Negara dan Pusat Perekonomian Nasional", <https://www.kompas.id/baca/daerah/2021/05/23/provinsi-dki-jakarta-ibu-kota-negara-dan-pusat-perekonomian-nasional>, (23 Mei 2021) diakses pada 7 Juli 2023.

³⁵ Malik Al Karim dkk, "Kualitas hidup dan Pertumbuhan Ekonomi, Studi Kasus DKI Jakarta dan Daerah Penyangganya", *Jurnal Pembangunan Wilayah Kota*, Vol. 15. No. 3, 2019, 227-247.hal. 240.

D. Posisi Strategis DKI Jakarta dari Aspek Politik

Sejak dikeluarkannya dekrit presiden/panglima tertinggi tanggal 5 Juli 1959, pembangunan dan kegiatan-kegiatan di segala bidang pemerintah di daerah Jakarta sangat pesat, sehingga daerah tersebut sebagai ibu kota Negara patut dijadikan kota indoktrinasi, kota teladan dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia serta sebagai ibu kota Negara. Pusat pemerintahan (masyarakat) merupakan lokasi perkantoran untuk semua kepentingan-kepentingan khusus (lobi) yang memiliki peran dalam mempengaruhi keinginan perorangan maupun kelompok (swasta), anggota legislatif, dan kantor pemerintah.

Kota sebagai pusat administrasi pemerintahan juga akan mempengaruhi perkembangan bentuk fisik kota. Beberapa bentuk tata ruang yang monumental, menggambarkan simbol kepentingan pemerintahan, yaitu dengan adanya mall, bangunan-bangunan umum lainnya yang diatur dengan menarik, atau bangunan yang secara khusus dirancang untuk tujuan kota tersebut.

Kedudukan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, pusat kegiatan internasional, kegiatan politik, perdagangan, pariwisata memiliki kedudukan politis yang khas. Kekhasan kedudukan politis tersebut bermuara pada pemberian status provinsi meski hanya sebuah kota. Diantara kedudukan politis yang khas tersebut dapat dilihat dari rumusan-rumusan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan DKI Jakarta yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007, diantaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

(1) Dalam melaksanakan kewenangan dan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Gubernur melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah daerah lain;

(2) Dalam penyelenggaraan kewenangan dan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Pendanaan Pemerintahan Provinsi DKI dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal dianggarkan dalam APBN;

(5) Dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.³⁶

Kedudukan politis yang khusus tersebut karena Jakarta sebagai Ibukota Negara memiliki beban, tantangan dan tanggung jawab yang besar dan kompleks untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang melekat pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Pengaturan dalam satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan dan

³⁶ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

pengendalian yang kompak dan terintegrasi merupakan satu kebutuhan agar penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan lebih efisien dan efektif. Bentuk otonomi dan kewenangan yang khusus sebagaimana diuraikan di atas, merupakan persyaratan untuk menjamin kekhususan dalam penentuan prioritas dan penetapan kebijakan yang terhindari dari wilayah kota yang sempit dan tersekat-sekat serta menghindari ketidaksamaan regional dalam pelayanan publik. Otonomi pada wilayah-wilayah kota akan menimbulkan keadaan tidak efisien dan tidak ekonomis serta fragmentasi politik yang mengarah pada perkembangan kota yang tidak karuan. Secara politis, desentralisasi menjadi berguna dalam wilayah-wilayah yang secara geografis berbeda dalam perbedaan geogarfis dan bahkan tidak terdapat sekatsekat demografis yang signifikan.

Kekhususan Provinsi DKI Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota negara, tidak saja diperuntukkan bagi kepentingan daerah tetapi juga untuk kepentingan nasional. Sementara, menyatakan bahwa dalam kedudukan Jakarta sebagai ibukota negara diberi kedudukan sebagai daerah khusus. Konsekuensi dari daerah khusus tersebut Jakarta memiliki otonomi khusus dalam bentuk otonomi tunggal yang berbeda dengan provinsi lainnya. Kedudukan otonomi khusus, tidak terdapat rangkap daerah administrasi dengan daerah otonom, dan di bawah daerah otonom tidak terdapat enclave wilayah administrasi atau pun bentuk otonom lainnya.³⁷

³⁷ Rudy Heryanto, "Kedudukan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara ditinjau dari aspek Yuridis dan Aspek Yuridis Dan Sosio-Pilitis (Studi Perkara 11/PUU-VI/2008 di Mahkamah Konstitusi), Tesis Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Dan Kehidupan Kenegaraan Jakarta, (Desember 2008). hal.130-

BAB III

PRO DAN KONTRA PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NUSANTARA

A. Undang-Undang Ibu Kota Jakarta

Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 tentang pemerintahan daerah khusus ibu kota Jakarta Raya. Setelah itu, berbagai Undang-Undang kembali menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), berikutnya adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1964 tentang pernyataan daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya tetap sebagai ibu kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Undang –Undang ini juga hanya ber isi dua pasal yang menyatakan Pasal (1) “ Daerah khusus ibu kota Jakarta Raya dinyatakan tetap sebagai ibu kota Negara republik Indonesia dengan nama Jakarta” Pasal (2) menyatakan “ Undang –Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan nya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 22 juni 1964”.³⁸

Mulai dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1990, Undang-Undang No. 34 Tahun 1999, hingga terakhir, namun yang masih berlaku hingga saat ini, diatur melalui Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal (3) yang menyatakan Provinsi DKI Jakarta berkedudukan

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1964 Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta

sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁹ Namun hingga kini, belum ada satupun Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara. Undang-Undang yang disahkan sejak 1961 hingga 2007 adalah Undang-Undang yang menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, yang kemudian di dalamnya diatur tentang berbagai hal mengenai tata kelola, bentuk, dan susunan pemerintahan di Jakarta sebagai penyesuaian dari penetapan tersebut.

Sehubungan dengan itu, belakangan ini Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyusun Naskah Akademik untuk Perubahan UU No. 29 Tahun 2007 dalam rangka mengadakan harmonisasi dan penyesuaian mengenai beberapa hal terkait urusan pemerintahan yang pada praktiknya memunculkan akibat peran ganda Jakarta, yakni sebagai daerah otonom khusus Ibu Kota dan juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Keperluan menyusun Undang-Undang yang mengatur secara spesifik tentang Ibu Kota Negara (IKN) juga bersesuaian dengan momentum Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada 16 Agustus 2019 dan disusul dengan Pengumuman Pemindahan Ibu Kota Negara oleh Presiden pada 26 Agustus 2019 di Istana Negara.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Rancangan Undang-Undang IKN

Penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara menimbulkan banyak polemik di masyarakat sehingga berbagai tanggapan muncul baik pro maupun kontra. Penyusunan produk hukum di negara hukum sudah barang tentu memiliki pedoman yuridisnya, salah satunya sebagaimana termaktub dalam Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Setelah banyak polemik muncul mengenai UU IKN ini selain dari aspek pembangunan dan ekonominya, masyarakat juga menyoroti dari aspek hukumnya.

Gugatan cacat formil pun juga banyak diajukan oleh elemen masyarakat ke Mahkamah Konstitusi untuk ditangguhkan judicial review. Salah satunya yang mengajukan gugatan cacat formil ialah warga negara yang tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) mengajukan uji formil UU Ibu Kota Negara (UU IKN) ke Mahkamah Konstitusi. Masyarakat merasa janggal dengan terburu-burunya Undang-Undang disahkan. UU IKN juga dirasa terburu-buru dalam pembentukannya sebab dibahas DPR hanya dalam tempo 47 hari, dikurangi masa reses selama 30 hari pada 16 Desember 2021-10 Januari 2022, sehingga pembahasan itu hanya 17 hari.⁴⁰ Mengingat kondisi Indonesia masih dalam pandemi dengan beberapa lonjakan harga kebutuhan sehari-hari, serta belum pulihnya secara menyeluruh sektor-sektor kehidupan

⁴⁰Fanisa Luthfia Putri Erwanti, Waluyo, "Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.1. No. 1. 2022. hal. 48.

maka masyarakat menilai pemindahan Ibu Kota Nusantara tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Diundangkannya UU IKN ini mendapat banyak kritikan sebab ditinjau dari pedoman yuridis ataupun peraturan perundang-undangan yang lain, UU IKN ini tidak sesuai. Pemindahan Ibu Kota Nusantara bersifat inkonstitusional sebab terdapat beberapa pengaturan yang menyalahi konstitusi pada Pasal 18 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang berbunyi: ⁴¹ (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Faktanya, Ibu Kota Nusantara bukanlah berbentuk provinsi, kabupaten maupun kota melainkan pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang mana akan dikepalai oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Kepala otorita yang setingkat menteri tersebut berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, yang kemudian akan disebut sebagai UU IKN, akan ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.⁴² sistem pengangkatan yang demikian merupakan indikasi keras bahwa kesehatan demokrasi Indonesia mengalami perubahan. UU

⁴¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁴² Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pemindahan Ibu Kota

IKN dinilai cacat formil sebab tidak melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 sehingga dinilai tidak menghiraukan prinsip kedaulatan rakyat.

C. Anggaran Pendanaan IKN

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran Rp 12 triliun dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser, Kalimantan Timur, pada 2022. Dana itu akan dipakai untuk mempersiapkan infrastruktur dasar ibu kota. Sampai 2024 akan membangun infrastruktur dasar, seperti Istana, waduk, kali, dan lain-lain. Kebutuhannya sekian triliun dari APBN itu tidak bisa (dihitung), tapi 2022 disiapkan Rp 12 triliun dari APBN. Pemerintah akan membangun IKN secara bertahap sampai final pada 2045. Untuk tahap pertama, pemerintah berencana membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dan akses jalan menuju ibu kota. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai pada 2024. Adapun pembangunan tahap pertama membutuhkan dana investasi Rp 110 triliun. Namun besaran porsi APBN untuk keseluruhan kebutuhan pembangunan ibu kota belum ditetapkan., pendanaan IKN akan didukung oleh berbagai sumber selain APBN. Di antaranya, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), aset BUMN, sampai modal swasta yang nilainya dinamis.⁴³

⁴³<https://www.ikn.go.id/pembangunan-ikn-tahun-ini-kepala-bappenas-rp-12-triliun-dana-apbn-disiapkan#:~:text=Suharso%20mengatakan%2C%20pendanaan%20IKN%20akan,IKN%20akan%20ditopang%20oleh%20APBN.>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jember

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. PP tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Pasal 3

Pendanaan untuk persiapan, Ibu Kota Negara, Daerah Khusus pembangunan, dan serta Pemerintahan Ibu Kota Nusantara bersumber dari:

- a. APBN; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Skema Pendanaan

Pasal 4

- 1) Skema pendanaan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dapat berbentuk: a. belanja; dan/atau b. pembiayaan.
- 2) Skema pendanaan dalam bentuk belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pendanaan yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak.
- 3) Skema pendanaan dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk pendanaan yang bersumber dari surat berharga negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

4) Surat berharga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. SBSN; dan b. suN.

5) Skema pendanaan yang bersumber dari ApBN dan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a. skema pendanaan yang berasal dari:

1. pemanfaatan BMN dan/ atau pemanfaatan ADP;

2. penggunaan skema Kerja Sama pemerintah dan Badan Usaha atau KpBU IKN;

3. keikutsertaan pihak lain termasuk:

a) penugasan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara;

b) penguatan peran badan hukum milik negara; dan c) pembiayaan kreatif financing.⁴⁴ Selain itu, yakni dari Pajak Khusus IKN dan/atau pungutan Khusus IKN yang ditetapkan dengan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

D. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pemindahan Ibu Kota Negara

Ibu Kota Negara bernama Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, Dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 bahwa Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk:

- a. menjadi kota berkelanjutan di dunia;
- b. sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan
- c. menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini sebagaimana Pasal 3 ayat (1), dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. ketuhanan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. kebangsaan;
- e. kenusantaraan;
- f. kebinekatunggalikaan;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum;
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- k. efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

Dan pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagaimana

Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. kesetaraan;
2. keseimbangan ekologi;
3. ketahanan;
4. keberlanjutan pembangunan;
5. kelayakan hidup;
6. konektivitas; dan
7. kota cerdas.⁴⁵

Ketentuan Umum

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah prinsip untuk menciptakan kota dengan peluang ekonomi untuk semua, sehingga terwujud pendapatan per kapita yang tinggi, rendahnya kesenjangan ekonomi, serta menciptakan keharmonisan dan keunikan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keseimbangan ekologi" adalah prinsip dalam mendesain kota sesuai kondisi alam termasuk memprioritaskan kawasan lindung dan ruang hijau.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ketahanan" adalah prinsip dalam rangka mewujudkan infrastruktur perkotaan dengan sistem sirkuler dan tangguh.

Huruf d

⁴⁵ Undang-undang Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pemindahan Ibu Kota Pasal 3 Ayat 1 dan 2

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan pembangunan" adalah prinsip untuk mewujudkan kota hemat energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan rendah emisi karbon.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kelayakan hidup" adalah prinsip untuk menciptakan kota yang aman, nyaman, dan terjangkau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan " konektivitas " adalah prinsip dalam rangka mewujudkan kemudahan akses dan kecepatan, serta memprioritaskan mobilitas aktif penduduk.

Huruf g

Yang dimaksud dengan ukota cerdas adalah prinsip yang bertujuan menciptakan kota yang nyaman dan efisien untuk tata kelola pemerintahan, bisnis, dan penduduk melalui informasi, komunikasi, dan teknologi.⁴⁶

Penetapan tentang Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Kemudian Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional. Mengenai kedudukan dan kekhususan sebagaimana Pasal 5 ayat (1), Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional;

Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (4) Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Pemindahan Ibu Kota Negara Pasal 3 Ayat 1 dan 2

berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, di angkat, dan diberhentikan oleh Presiden. Upaya pemindahan ibu kota merupakan rencana strategis jangka panjang, dengan pertimbangan-pertimbangan agar ekonomi dapat tumbuh secara signifikan telah di pertimbangkan dengan baik tanpa mengesampingkan sector yang lain.

Setelah berkonsultasi dengan DPR. Posisi Ibu Kota Nusantara secara geografis sebagaimana Pasal 6 ayat (1) terletak pada:

- 1) Bagian Utara pada $117^{\circ} 0' 31.292''$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 38'44.912''$ Lintang Selatan;
- 2) Bagian Selatan pada $117^{\circ} 11' 51.903''$ Bujur Timur dan $1^{\circ} 15'25.260''$ Lintang Selatan;
- 3) Bagian Barat pada $116^{\circ} 31' 37.728''$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 59'22.510''$ Lintang Selatan; dan

Bagian Timur pada $117^{\circ} 18' 28.084''$ Bujur Timur dan $1^{\circ} 6' 42.398''$ Lintang Selatan. (2) Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan hektare), dengan batas wilayah:

- a) sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b) sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c) sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan SangaSanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- d) sebelah timur berbatasan dengan Selat Makasar.

(3) Luas wilayah darat Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. kawasan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 56.180 ha (lima puluh enam ribu seratus delapan puluh hektare); dan
- b. kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 199.962 ha (seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua hektare).

(4) Kawasan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk kawasan inti pusat . pemerintahan dengan luas wilayah yang mengacu pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara.

(5) Cakupan dan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (21) tercantum dalam Lampiran I Peta Delineasi dan Koordinat Ibu Kota Nusantara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini dan ditetapkan sebagai KSN Ibu Kota Nusantara.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang ini, diharapkan tata kelola Ibu Kota Negara dapat mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



BAB IV

PROSPEK IKN SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN

A. Latar Belakang Pemindahan Ibu kota Negara di Indonesia

Wacana pemindahan ibu kota negara bukanlah semata-mata keinginan tanpa alasan yang logis, pemindahan ibu kota negara sudah berkali-kali dibicarakan dalam sejarah perjalanan negara Indonesia. Ide pemindahan ibu kota negara pertama kali digagas oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957 dan mengusulkan Palangkaraya menjadi ibu kota negara baru. Pada era orde baru pemindahan ibu kota negara kembali dibahas dan diusulkan Jonggol menjadi ibu kota negara baru melalui Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri. Disaat era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono muncul kembali keinginan pemindahan ibu kota negara karena Jakarta dilanda oleh kemacetan ekstrem dan banjir.⁴⁷ Namun gagasan-gagasan dari para pendahulu tidak kunjung terealisasi.

Adapun faktor-faktor yang mendorong dilakukannya pemindahan ibukota Jakarta antara lain :

1. Kepadatan perkotaan yang meliputi;
 - a. Kepadatan penduduk

Jakarta merupakan sebuah kota yang sudah eksis setidaknya sejak masa kolonial. Jika ditilik dari aspek perencanaan kependudukan, Pemerintah Hindia

⁴⁷ Ayundari, "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara", *Jurnal djkn Kemenkeu*, di akses Mei 2023.

Belanda sebelumnya merancang kota Jakarta hanya untuk penduduk berjumlah sekitar 600.000 orang. Pada tahun 1980, jumlah penduduk Jakarta sudah mencapai 6.503.227 orang atau sekitar 11 kali lipat dibandingkan rancangan awal pemerintah Hindia Belanda (Sedyawati, 1987). Jumlah ini kemudian naik hampir 2 kali lipat pada 2021 yaitu 11,25 juta jiwa . Jumlah penduduk ini sudah hampir 19 kali lipat dibanding rancangan awal Hindia Belanda. Lonjakan jumlah penduduk ini tentu membawa masalah. Beberapa problem utama dari wikayah Jakarta adalah banjir, kemacetan, penyediaan pemukiman layak/sehat, pengelolaan sampah, dan polusi.⁴⁸

Pemindahan IKN ke lokasi baru tentu juga masih akan meninggalkan masalah yang sudah ada di lokasi IKN sebelumnya yaitu DKI Jakarta maupun Pulau Jawa. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa salah satu argumen yang mendasari pemindahan IKN adalah tekanan penduduk di DKI Jakarta dan Pulau Jawa. Sampai dengan saat ini Jawa masih menjadi pulau terpadat di Indonesia dengan proporsi sekitar 56,01 persen dari populasi nasional. Hal ini disebabkan Jawa menawarkan sumber penghidupan yang sangat menarik bagi penduduk. Posisi Jawa sebagai *center of gravity* penduduk bukan hanya disumbang oleh keberadaan IKN semata namun juga ketersediaan infrastruktur, lapangan kerja, dan berbagai kemudahan penghidupan terkait dengan modernisasi di wilayah ini.

⁴⁸ Rahmatulloh , “Dinamika Kependudukan di Ibukota Jakarta Deskripsi Perkembangan Kuantitas, Kualitas, dan Kesejahteraan Penduduk di DKI Jakarta “, Genta Mulia Vol III No 2, Juli 2017.

a. Kepadatan gedung dan bangunan

Kenaikan jumlah penduduk berbanding lurus dengan pertambahan kebutuhan pemukiman. Dalam kasus DKI Jakarta, kebutuhan pemukiman ini sulit dipenuhi manakala hanya mengandalkan wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta saja. Para pekerja di Jakarta kemudian mencari tempat bermukim di wilayah-wilayah penyangga yaitu Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang. Mahalnya harga perumahan di wilayah DKI Jakarta menyebabkan banyak pekerja tidak mampu membeli rumah di wilayah tersebut. Imbasnya, di wilayah penyangga, harga properti umumnya juga mengalami kenaikan signifikan setiap tahun.⁴⁹

b. Kepadatan kegiatan pembangunan perkotaan

Di Jakarta terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan penduduk perkotaan dalam bidang ekonomi (perdagangan, pemasaran, industri, keuangan, perbankan, dan jasa perkotaan lainnya), dalam bidang sosial (seperti pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial lainnya), dan dalam bidang administrasi pemerintahan (birokrasi, pembangunan daerah, layanan publik, dan administrasi pemerintahan lainnya). Berbagai kegiatan perkotaan tersebut melibatkan peran serta sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya teknologi, sumber daya kelembagaan, dan sumber daya lainnya untuk melakukan produksi, menghasilkan barang dan jasa, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kepadatan

⁴⁹ Cahyadi R dan Surtiari GKA, "Penduduk dan Pembangunan Perumahan di Jabodetabek: Tantangan Pembangunan Megapolitan Jakarta", Kependudukan Indonesia Vol. IV. No.1, 2009.

kegiatan usaha di perkotaan yang sangat parah akan berdampak negatif secara luas, seperti munculnya berbagai pasar kaget, pasar tumpah, pedagang kaki lima, yang menempatkan kegiatan usahanya di pinggir jalan besar sampai pada badan jalan, yang dampaknya dapat mengganggu lalu lintas dan menimbulkan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. Dilarang dan digusur di suatu tempat, akan muncul yang baru di tempat-tempat lain. Susah diatur dan dikendalikan, membuat kota Jakarta menjadi makin berantakan.

d. Kepadatan lalu lintas kendaraan

Penambahan penduduk ekuivalen dengan naiknya kebutuhan transportasi. Kasus DKI Jakarta menunjukkan bahwa sistem transportasinya kewalahan menampung kebutuhan warganya. Salah satu indikasinya adalah banyaknya warga yang lebih memilih memiliki kendaraan pribadi. Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di DKI Jakarta terus meningkat. Pada tahun 2012 jumlah mobil di DKI Jakarta sebanyak 2,74 juta unit dan naik menjadi 3,99 juta unit pada tahun 2018. Selanjutnya jumlah sepeda motor di DKI Jakarta pada tahun 2012 sebanyak 10,82 juta unit dan meningkat menjadi 14,74 juta unit pada tahun 2018. Salah satu imbas kenaikan jumlah kendaraan ini adalah kecepatan rata-rata kendaraan di DKI tidak efektif. Waktu tempuh antar lokasi di DKI Jakarta terhitung 28 km/jam pada tahun 2019. Idealnya untuk mencapai nilai ekonomis penggunaan BBM secara optimal kecepatan kendaraan harus lebih dari 50 km/jam.⁵⁰

⁵⁰ Sitorus, Hidayat, Prasetya, "Pengelolaan Penggunaan Bahan Bakar Minyak yang Efektif pada Transportasi Darat". *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JM Translog)*, Vol.1 No. 2. Juli 2014.

2. Bencana alam, seperti;
 - a. Banjir

Banyak tempat di kota Jakarta yang permukaan tanahnya lebih rendah dari permukaan laut, sehingga sangat berpotensi terendam air (banjir). Kawasan di DKI Jakarta kurang-lebih seluas 50% tumbuh dan berkembang di dataran banjir 13 sungai, sehingga genangan yang diakibatkan luapan air sungai tersebut dapat meimbulkan masalah banjir. Masalah banjir ini semakin lama semakin bertambah dan mengalami peningkatan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan penambahan lahan di daerah bantaran sungai yang berubah menjadi kawasan permukiman penduduk. banyak factor yang menjadi penyebab banjir di wilayah DKI Jakarta. Secara keseluruhan, yang menjadi faktor pemicu awal adalah terjadinya perubahan-perubahan besar dan signifikan pada sektor tata ruang di beberapa kota, seperti wilayah DKI Jakarta, wilayah Bogor, wilayah Depok, wilayah Tangerang dan wilayah Bekasi. Dengan perubahan-perubahan yang terjadi ini menyebabkan penurunan jumlah daerah yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air hujan, karena penurunan jumlah daerah ini, maka air hujan yang turun ke bumi mengalir ke jalanan dan tidak meresap ke dalam tanah.⁵¹

Terdapat tiga ancaman banjir yang dihadapi kota Jakarta, yaitu banjir yang datang dari arah selatan (Bogor dan daerah lain), curah hujan yang sangat tinggi, dan banjir rob dari laut akibat pemanasan global. Selain daerah yang terkena dampak banjir di Jakarta yang bertambah luas yang sudah hampir

⁵¹ Eldi Widyaiswara, “ Analisis Penyebab Banjir di DKI Jakarta”, *Jurnal Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan*”, Vol.22.No.1. 2021.hal.53

meliputi seluruh kota, terdapat pula kecenderungan bertambah tingginya genangan air banjir setiap tahunnya.

b. Ancaman Rob (banjir air laut pasang)

Air laut mengalami pasang dan surut. Rob adalah sebutan air laut saat sedang pasang dan permukaan laut bertambah tinggi yang akan menggenangi daratan pantai yang memiliki permukaan yang lebih rendah. Banjir Rob menggenangi daratan pantai yang permukaan tanahnya lebih rendah. Ancaman banjir rob akan sangat dahsyat pada masa depan, karena tinggi permukaan laut akan meningkat sekitar 2 cm setiap tahun dan diperkirakan akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Banjir rob yang pertama kali melanda kota Jakarta yang pertama kalinya terjadi pada akhir tahun 2006 dan awal tahun 2007, yang menggenangi sebagian besar kota Jakarta, terutama di Jakarta Utara, bahkan melanda jalan menuju ke Bandar udara internasional Soekarno-Hatta dan menggenangi landasan pacu bandar udara, sehingga melumpuhkan kegiatan penerbangan di bandar udara internasional secara total selama beberapa hari lamanya.⁵²

3. Eksploitasi (pengambilan) air tanah secara berlebihan.

Peningkatan jumlah penduduk berkaitan erat dengan masalah pengelolaan air. Di DKI Jakarta, warga banyak menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih karena kualitas air permukaan (yang mengalir di sungai) tidak layak untuk dikonsumsi. Volume penggunaan air tanah ini tidak seimbang dengan suplai air tanah dari daerah resapan terutama dari sisi selatan Jakarta.

⁵² Rahardjo Adisasmita dan Sakti Adji Adisasmita, "Logika Pemindahan Ibu Kota Jakarta", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 94

Penggunaan air tanah ini sudah melebihi batas kemampuan alami terkait keseimbangan ekologis. Akibatnya terjadi penurunan air tanah yang sangat signifikan terutama di daerah Jakarta Utara. Hal ini masih ditambah lagi dengan terjadinya penurunan muka t sanah di Jakarta Utara. Selain kondisi kuantitas pasokan air yang semakin menipis, kualitas air bersih di Jakarta juga semakin menurun. Pencemaran pada sumber-sumber air bersih menyebabkan air pasokan dari sumur pompa pribadi maupun perusahaan penyedia bersih menjadi keruh, berbau, dan berasa. Kualitas air seperti ini tidak layak dikonsumsi dan bisa menyebabkan berbagai penyakit kulit jika digunakan.

Pada tahun 2019 Presiden Joko Widodo kembali menghidupkan gagasan pemindahan ibu kota negara dengan alasan yaitu, sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, kontribusi ekonomi Pulau Jawa 59.0% terhadap PDB nasional, krisis ketersediaan air di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur, konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa, pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi, penurunan daya dukung lingkungan Jakarta, dan Ancaman bahaya banjir, gempa bumi, serta tanah turun di Jakarta.⁵³

Pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi melonjak dari tahun ke tahun. Kepadatan penduduk disumbangkan oleh angka kelahiran dan faktor lain yang sangat memegang peranan, yakni tingkat urbanisasi. Anggapan untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang lebih mudah menjadi salah satu pemicu mengapa banyak masyarakat daerah berbondong-bondong datang ke Ibu Kota.

⁵³ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, “ *Buku Saku Ibu Kota Negara*”, hlm.1-3.

Jakarta diibaratkan suatu kota yang dipenuhi oleh jumlah penduduk dengan batas akut karena mengemban limpahan penduduk dari pulau lainnya (pengaruh kondisi sebagai pusat pertumbuhan tingkat nasional), yang berimplikasi pada berkurangnya daya dukung lingkungan.⁵⁴ Penanganan laju pertumbuhan penduduk yang disebabkan urbanisasi dapat diatasi dengan melakukan pemerataan lapangan kerja. Pemerataan lapangan kerja dilakukan dengan mengembangkan industri, pertanian, perkebunan, petambangan dan perikanan di wilayah yang lain. Dengan upaya ini diharapkan penduduk tidak terfokus untuk mencari pekerjaan di satu wilayah saja. Hal ini berhubungan dengan relokasi ibu kota yang akan berdampak pada penyebaran penduduk sehingga tidak berpusat di pulau Jawa, karena relokasi tersebut akan serta merta membawa dampak untuk mewujudkan pusat pertumbuhan tingkat nasional baru.

Daya dukung lingkungan tergerus oleh kepadatan penduduk, aktifitasnya dan bangunan, menjadi dampak tersendiri akibat dari tingginya. Perlu perhatian dan perhitungan terhadap daya dukung lahan yang menjadi lokasinya serta jenis lapisan tanah dan batuanbatuan di bawahnya, jika tidak diperhatikan maka berdampak pada intrusi air laut yang memiliki kandungan garam yang tinggi, dapat membuat keropos lapisan bebatuan hingga fondasi gedung atau bangunan yang tinggi terperosok masuk tanah lebih dalam. Eksploitasi tanah secara besar-besaran berdampak pada penurunan permukaan tanah.⁵⁵ Banyak sekali gedung bertingkat tinggi melakukan penyedotan air bawah tanah dalam volume yang

⁵⁴ Muhammad Taufik, "Pemindahan Ibu Kota dan Potensi Konektivitas Pemerataan Ekonomi", *Jurnal Vokasi Indonesia*, Vol.8.No.1. Juni 2020, hal.30

⁵⁵ Adisasmita, " *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan* ", Graha Ilmu, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jammi

sangat besar, maka tidak mengherankan permukaan tanah di dua daerah tersebut mengalami penurunan yang cukup berarti. Penurunan muka tanah yang terus terjadi hampir pada sebagian besar wilayah DKI Jakarta salah satunya ditengarai oleh kegiatan eksploitasi air tanah. Banjir merupakan penyakit tersendiri kota Jakarta. Terdapat setidaknya 49 titik banjir yang sedianya berpotensi banjir jika terjadi hujan lebat mengguyur Jakarta, sebanyak 22 titik banjir terdapat di Jakarta Pusat.

Sebagaimana dalam buku Teori Pembangunan mengemukakan pembangunan adalah suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang.⁵⁶ hal ini berkaitan dengan latar belakang dipindahkannya ibu kota Negara, di karena kan sudah banyak faktor yang membuat ibu kota harus dipindahkan ketempat yang lebih baik. Bencana alam dan kepadatan perkotaan tidak bisa di tanggulangi karena sudah menjadi beban yang sudah tidak mampu di tampung oleh Jakarta.

Ibu kota harus diselamatkan dari ancaman akibat salah kelola Kota Jakarta yang semakin parah. Kesalahan pengelolaan ini termasuk ketidakmampuan pemerintah mengantisipasi dampak ancaman alam yang semakin meningkat. Perubahan iklim yang ditandai kenaikan permukaan air laut, ternyata diiringi pula oleh bertambahnya penurunan muka tanah akibat pembangunan kota yang eksploitatif terhadap tanah dan sumberdaya air. Pesatnya pertambahan bangunan-bangunan gedung pusat bisnis dan perkantoran telah diikuti oleh penyedotan air

⁵⁶ Kumba Digdowiseso, "Teori Pembangunan", dalamhal.8

tanah secara besar-besaran. Akibatnya, banjir semakin menjadi ancaman serius bagi sebagian wilayah Kota Jakarta.

B. Pemindahan Ibu Kota dan Pemerataan Pembangunan

Seiring berkembangnya pemahaman tentang wacana pemindahan ibu kota negara melalui kajian-kajian yang ada, diantara berbagai potensi positif yang ingin didapatkan dari kebijakan tersebut adalah terwujudnya konektivitas pemerataan ekonomi. Selain untuk keseimbangan pembangunan wilayah, konektivitas lokasi tujuan dalam menciptakan pemerataan ekonomi berkenaan konsep negara kepulauan. Tidak dipungkiri kemajuan perekonomian Indonesia berpusat pada Pulau Jawa, khususnya sekitaran Ibu Kota Jakarta dengan tingkat perkembangan pusat pertumbuhan skala nasional sangat tinggi jauh melampaui pulau-pulau besar lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, maka pemindahan ibu kota sedapat mungkin agar mengacu pada konektivitas perekonomian sebagai pemicu dalam meningkatkan perekonomian pulau-pulau besar di Indonesia. Ketimpangan perekonomian cenderung sebagai penyebab tingginya keinginan masyarakat untuk lebih fokus terhadap bagaimana menciptakan perekonomian yang lebih merata.⁵⁷

Tipikal negara kepulauan berdampak pada pola pengembangan wilayah yang diterapkan di Indonesia menjadi berbeda dengan negara lainnya.

⁵⁷ Muchdie, Alkadri dan Suhandjo, “Tiga Pilar Pengembangan Wilayah Sumberdaya Manusia, Teknologi”, Direktorat Kebijakan Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 1999.

Pengembangan wilayah yang dilakukan lebih tepat dengan pendekatan negara kepulauan, bukan pengembangan negara yang hanya terdiri dari satu daratan.⁵⁸

Pengembangan negara kepulauan menjadi semakin kompleks karena perencanaannya dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan bertujuan untuk membangun suatu wilayah (pulau) menjadi terkoneksi, dengan secara bersamaan juga mewujudkan efek multiplier terhadap pulau lainnya.

Berkenaan hal tersebut, tidak disangkal bahwa sebagian besar perekonomian Indonesia berada di pulau Jawa.⁵⁹

Pembangunan ekonomi antara Pulau Jawa dengan dengan pulau lainnya memang tidak seimbang, pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi dari pada di pulau lainnya di Indonesia. Relokasi ibu kota Indonesia dilakukan dengan tujuan mendongkrak perekonomian wilayah bagian negara sangat tepat bagi Indonesia karena akan membawa dampak positif bagi lokasi tujuan, perhatian perekonomian akan tertuju kepadanya, disertai dengan investasi dan munculnya pusat pertumbuhan berskala nasional baru. Disisi lain juga daerah tujuan harus siap dengan eksternalitas yang ada, baik positif maupun negative Kota tersebut akan tumbuh sebagai kota metropolitan yang pluralis. Pemerataan ekonomi dimaksudkan bahwa dengan adanya relokasi ibu kota berdampak pada kecenderungan urbanisasi ke pulau Jawa akan menurun, arus urbanisasi akan

⁵⁸ Adisasmita, R, “ *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*”, Graha Ilmu.(2011).

⁵⁹ Firman,T, “ *Urban Development In Indonesia*”, From the Boom to the earlyreform era through the crisis, Habitat Internasional, 1990-2021, hal.229.

terfokus ke ibu kota baru. Fokus pencarian lapangan kerja akan teralihkan dengan pola perubahan arah pergerakan urbanisasi yang baru.⁶⁰

Hal ini didasari akan pembangunan infrastruktur, perpindahan aparatur kementerian atau lembaga pemerintahan, kesempatan kerja dan tumbuhnya pusat bisnis. Pemandangan ibu kota akan mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru karena wilayah sekitar ibu kota akan menjadi sumber mata pencaharian sendiri, bukan hanya bagi penduduk lokal, namun penduduk nasional dan internasional. Karena secara sistematis akan dibangun sarana, prasarana atau infrastruktur untuk mendukung perkembangan wilayah seperti istana kepresidenan, kementerian, perkantoran, perhotelan, pemukiman, infrastruktur, infrastruktur jalan, transportasi, bandara internasional, pasar, pusat industri, jasa, perdagangan dan sebagainya.

Penyerapan tenaga kerja akan meningkat, tenaga kerja akan berdatangan dari berbagai penjuru negeri hingga akhirnya membentuk sistem jaringan pergerakan dengan motif ekonomi baru. Relokasi ibu kota diharapkan dapat mewujudkan pemerataan ekonomi, serta penentuan lokasi tujuan sedapat mungkin memenuhi nilai-nilai konektivitas antar pulau, baik konektivitas internal maupun konektivitas eksternal negara. Pemerataan ekonomi disini dimaksudkan dengan adanya relokasi, maka akan ada kesempatan bagi wilayah kepulauan lainnya untuk dapat meningkatkan perekonomiannya dengan lebih besar lagi. Adapun wacana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya, maka secara geoekonomi

⁶⁰Muhammad Taufik, "Pemindahan Ibu Kota dan Potensi Konektivitas Pemerataan Ekonomi", *Jurnal Vokasi Indonesia*, Vol.8.No.1. Juni 2020, hal. 35

berdampak pada kemajuan ekonomi wilayah sekitarnya khususnya pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Proyek berskala nasional dengan sendirinya akan dikembangkan pada dua wilayah tersebut untuk mewujudkan lokasi industrialisasi, bisnis dan perdagangan yang lebih berkembang. Tanpa memecah konsentrasi kegiatan nasional ke luar Jakarta, infrastruktur (transportasi) yang dibangun di DKI Jakarta sepertinya sulit untuk dapat mengurai keruwetan transportasi di ibu kota, karena jumlah kendaraan akan terus bertambah seiring pertambahan jumlah penduduk.⁶¹

Alasan nya, pemindahan ibu kota ke luar Jakarta sama saja dengan memobilisasikan tiga juta orang ke daerah lain sehingga akan menghabiskan biaya sangat besar. Jumlah pegawai semua kementerian dan lembaga pemerintah pusat mencapai angka jutaan, belum ditambah dengan anggota keluarga. salah satu solusi untuk menyiasati kepadatan Jakarta, tanpa harus memindahkan ibu kota, ialah dengan menyebar kantor kementerian ke semua provinsi. Maka, sumber daya manusia di setiap kementerian, sekaligus anggaran kelembagaannya, akan terdistribusi ke banyak daerah dan kementerian akan langsung bersentuhan dengan masyarakat di banyak provinsi.⁶²

Upaya pemerataan pembangunan maupun ekonomi telah dilakukan pemerintah melalui berbagai kegiatan dan cara, namun dari banyak upaya tersebut belum efektif memberikan dampak. Sehingga pemindahan ibu kota menjadi suatu

⁶¹ Muhammad Taufik, “ Pemindahan Ibu Kota Dan Potensi Konektivitas Pemerataan Ekonomi”, *Jurnal Vokasi Indonesia*, Vol.8.No.1. Januari-Juni.2020.

⁶² Wesley Liano Hutasoit, “ANALISA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA”, *Jurnal Ilmiah Sosial , Hukum, Budaya*, Vol.19. No. 2, (Desember 2018) hal.111-112

upaya selanjutnya dalam mempercepat transformasi ekonomi agar dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah.⁶³

Indikator Pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara adalah pemerataan ekonomi secara luas sehingga bagian pemulihan beberapa ekonomi di wilayah Indonesia. Aktivitas Pemerintahan dan bisnis yang berpusat di pulau jawa khususnya DKI Jakarta tentu akan menghambat proses pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi pada masing-masing wilayah di seluruh Indonesia. Kawasan-kawasan di wilayah Indonesia tentu memiliki karakter dalam pengembangan ekonomi di wilayahnya. Pemerataan ekonomi sebagai bagian untuk memulihkan ekonomi yang tidak merata di berbagai wilayah sehingga perpindahan ibu kota negara sebagai daya tarik wilayah timur untuk memajukan kawasan industri untuk pertumbuhan ekonomi di daerah. Adanya kesenjangan daerah akan menghambat angka pertumbuhan ekonomi secara nasional sehingga Pemerintah diharapkan mampu melakukan pemerataan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan terutama pada faktor ekonomi. Faktor perpindahan penduduk yang tidak merata serta peningkatan ekonomi yang hanya terkonsentrasi di pulau jawa akan berdampak pada kesenjangan di berbagai aspek dan stagnasi ekonomi yang tidak dapat diperbaiki.⁶⁴

Pemindahan itu didasarkan pada Kajian yang telah dilakukan Bappenas, yang menyimpulkan bahwa performa Provinsi DKI Jakarta sebagai IKN, DKI

⁶³ Isma, "Pindah Ibu Kota Wujud Pemerataan Ekonomi dan Pembangunan", (diakses melalui Kominfo info public 4 Februari 2022).

⁶⁴ Deny Selamat Pribadi, Setiyo Utomo, "Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Perspektif Persaingan Usaha", *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol.02. Tahun 2021. hal.28.

Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai IKN dengan optimal dengan semakin pesatnya penambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, dan ketidak merataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar DKI Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Dalam upaya pemerataan ini sesuai dengan teori pembangunan dalam buku Kebudayaan, mentalitet, dan Pembangunan yang di tulis oleh Koentjaraningrat yang mana terdapat paradigma model pembangunan yaitu: *Economic growth* (model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan) dimana paradigma ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional pemindahan ibu kota di pindahkan karena terjadinya kesenjangan ekonomi antar pulau. Kemudian paradigm *Basic needs* (model pembangunan kebutuhan dasar atau kesejahteraan) pemindahan ibu kota ini di pindahkan juga sebab agar meratanya pembangunan di indonesia hingga mengurangi angka kemiskinan dan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, air bersih dan lain-lain.

C. Rencana Pemerataan Pembangunan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045 yaitu pertumbuhan ekonomi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jammi

yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Pindahan Ibu Kota Negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemerataan wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), khususnya antara Wilayah Jawa dan luar Wilayah Jawa. Adapun Visi IKN : Kota Dunia untuk Semua, dengan tujuan untuk membangun :

- a. Simbol Identitas Nasional
- b. Kota Berkelanjutan di Dunia
- c. Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan

Pemerataan pembangunan terus ditingkatkan dengan mendorong pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia lebih tinggi, tetapi tetap mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah Jawa. Pilar pemerataan pembangunan bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antar wilayah, pemerataan infrastruktur sehingga kemiskinan akut berhasil diatasi. Seperti yang diketahui, wilayah barat Indonesia saat ini masih menyumbang 80 persen pertumbuhan ekonomi. Sementara wilayah timur hanya berkisar 20 persen. Mengatasi hal ini, Bappenas telah membuat arah pengembangan daerah berdasarkan potensi lokal. Papua akan dikembangkan menjadi basis pangan nasional dan sektor ekonomi berbasis sumber daya alam. Wilayah Nusa-Bali dan Maluku menjadi lokasi wisata internasional dan perikanan nasional. Sulawesi dikembangkan menjadi basis industri pangan dan Gerbang Kawasan Indonesia Timur. Kalimantan diarahkan menjadi basis industri pengolahan dan lumbung energi nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthar Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthar Jambi

Sementara di wilayah barat, Pulau Jawa tetap menjadi basis perdagangan dan jasa. Sumatera dikembangkan menjadi basis industri baru dan Gerbang Kawasan Asia. Dengan demikian, harapan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia menjadi 25 persen dari total keseluruhan. Mendukung pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur diarahkan pada konektivitas fisik seperti jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan. Infrastruktur penghubung virtual seperti internet dan telekomunikasi tak luput dari perhatian. Tak hanya itu, infrastruktur lain yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan air bersih ikut menjadi salah satu instrumen mengurangi kesenjangan.⁶⁵

Membangun dan menata kembali Ibu Kota Negara tentunya memerlukan konsep yang matang dan didasari pada visi jangka panjang suatu bangsa. Pengembangan ibu kota baru biasanya dikaitkan dengan perkembangan isu-isu pembangunan kota dan kebutuhan bangsa yang mendasari pertimbangan pemindahan ibu kota tersebut. Paradigma perencanaan dan pengembangan kota baru selanjutnya hadir sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengembangan ibu kota negara di lokasi yang baru. Paradigma pembangunan kota baru yang berkembang pada abad ini adalah kota modern dan berkelanjutan. Keduanya dapat memiliki makna yang saling melengkapi.

⁶⁵Yuli Nurhanisa, "Arah Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur", <https://Indonesiabaik.id/infografis/arrah-pemerataan-dan-pembangunan-infrastruktur>, (diakses pada 27 juni 2023).

1. Kota Modern

Konsep modern diartikan oleh berbagai ahli seperti Webber, Harrod dan Domar, Rostow, Hoselitz, hingga Inkeles dan Smith, sebagai suatu karakteristik yang lebih maju, berkembang, tidak tradisional, maupun bentuk transisi: dari perdesaan ke perkotaan dan dari pertanian ke industri¹. Kota modern merupakan kota yang secara sosiologis berkembang lebih maju, yang mendorong warganya untuk turut berkembang lebih modern, global, dengan suatu cita-cita bersama. Karakteristik kota modern (*modern city*) adalah adanya masyarakat modern di suatu kota yang memiliki tujuan masa depan bersama yang berpikir jauh ke depan (*forward thinking*), yang ditindak lanjuti dengan upaya-upaya inovatif melalui pemanfaatan teknologi dalam perencanaan dan pengelolaan kota, perancangan dan penataan bangunan, serta dalam mengatasi permasalahan sosial perkotaan. Kota modern juga memiliki karakteristik sebagai kota yang terencana, yang terukur dalam setiap tahap pengembangan dan target pencapaiannya.⁶⁶

2. Kota Berkelanjutan

Paradigma kota modern memiliki keterkaitan yang erat dengan paradigma kota berkelanjutan (*sustainable city*). Brundtland Report dalam sidang PBB tahun 1987 mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Kota Berkelanjutan juga didefinisikan sebagai kota yang didesain, dibangun, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan warga kota dari

⁶⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara, Kementerian PPN/BAPPENAS, Maret 2020. Hal 14.

aspek lingkungan, sosial, ekonomi, tanpa mengancam keberlanjutan sistem lingkungan alami, terbangun, dan sosial. Agenda pembangunan berkelanjutan untuk perkotaan telah dicanangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Agenda pembangunan kota dan permukiman dalam SDGs, bertujuan mewujudkan perkotaan dan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan pada tahun 2030. SDGs untuk pembangunan kota yang berkelanjutan, meliputi pembangunan perumahan, mengedepankan transportasi umum, permukiman, perlindungan warisan alam dan budaya, peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap kebencanaan, membangun lingkungan kota yang bersih, dan membangun ruang publik yang aman, inklusif, terjangkau. Agenda Perkotaan Baru/*New Urban Agenda (NUA)*, merupakan agenda perkotaan yang melengkapi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)*, merupakan kesepakatan kota-kota di dunia yang bertujuan untuk mewujudkan perkotaan dan permukiman yang memberikan hak dan kesempatan yang sama, mendorong inklusivitas dan memastikan setiap penduduk tanpa diskriminasi mampu menempati dan menciptakan kota dan permukiman yang berkeadilan, aman, sehat, mudah diakses, terjangkau, berketahanan, dan berkelanjutan.⁶⁷

Agenda Perkotaan Baru fokus pada (1) Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan Untuk Kohesi Sosial, Inklusif, dan Mengakhiri Kemiskinan melalui penyediaan perumahan, air bersih dan pengolahan limbah serta ruang-ruang

⁶⁷ Wicaksono Saroso, dkk, “ Panduan Praktis Implementasi Ageda Baru Perkotaan Untuk Kota Berkelanjutan di Indonesia” , diakses melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017.

publik; (2) Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kota dan Peluang Peningkatan Kesejahteraan Secara Inklusif dan Berkelanjutan melalui transportasi terpadu dan terintegrasi, listrik dan teknologi telekomunikasi, energi terbarukan, serta (3) Pembangunan lingkungan berkelanjutan dan kota yang berketahanan melalui ruang terbuka hijau yang mempunyai ketahanan terhadap bencana, pengelolaan sumber daya air, limbah dan sampah yang ramah lingkungan dan berjangka panjang, pelayanan dan pemanfaatan energi terbarukan pada infrastruktur, permukiman, industri, dan komersial, serta pengembangan teknologi untuk mendukung semuanya.

3. Kota Berkelas Internasional

Seiring dengan perkembangan paradigma kota modern dan berkelanjutan, globalisasi juga telah menunjukkan adanya paradigma kota-kota dunia untuk berkembang menjadi kota berkelas internasional. Kota berkelas internasional adalah kota yang memiliki infrastruktur dengan standar global dan terkoneksi dengan kota-kota lain di dunia yang menjadi pusat bisnis, budaya, teknologi, maupun politik secara global. Kota berkelas internasional adalah kota yang memiliki peran yang berarti di dunia internasional, sehingga kota-kota di negara lain memiliki keinginan untuk terkoneksi dengannya. Sedangkan Ibu Kota berkelas internasional pada umumnya meliputi infrastruktur transportasi, taman dan ruang terbuka atau taman hutan kota, kegiatan-kegiatan kebudayaan, obyek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jammi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jammi

wisata, monumen-monumen bersejarah dan museum, hotel dan akomodasi berkelas internasional.⁶⁸

Prinsip Dasar Pembangunan ibu kota Negara Substansi Muatan Rencana Induk dalam Lampiran UU IKN :

a) Kota Spons (*Sponge City*)

Sistem perairan sirkular yang menggabungkan arsitektur, desain tata kota, infrastruktur, dan prinsip berkelanjutan . Area perencanaan berperan seperti spons yang menyerap air hujan, menyaring melalui proses alami dan melepaskan air ke bendungan, saluran air, dan akuifer. Tujuan Kota Spons Efisiensi sistem sumber daya Memberikan manfaat rekreasi bagi masyarakat. IKN berlokasi di wilayah yang di dalamnya terdapat kawasan hutan dan memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Oleh karena itu, perencanaan dan pembangunan IKN perlu difokuskan pada upaya untuk menjaga keselarasan antara fungsi budidaya dan fungsi lindung khususnya di kawasan hutan termasuk dalam menjaga, mempertahankan dan merestorasi hutan di wilayah IKN.

Menurut Lampiran II UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN mengenai Rencana Induk IKN konsep dan elemen kota spons diterapkan secara luas di IKN terutama untuk mengembalikan siklus alami air yang berubah karena pembangunan. Penerapan konsep ini akan memberikan manfaat pemanenan air untuk tambahan ketersediaan air dan pengurangan bahaya banjir, manfaat pemurnian air dan pelestarian ekologi, efisiensi sistem sumber daya, serta

⁶⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara, Kementerian PPN/BAPPENAS, Maret 2020. Hal 17

manfaat rekreasi bagi masyarakat. Kota spons mengacu pada kota yang berperan seperti spons yang mampu menahan air hujan agar tidak langsung melimpas ke saluran-saluran drainase dan yang mampu meningkatkan peresapan ke dalam tanah sehingga bahaya banjir dapat berkurang serta kualitas dan kuantitas air dapat meningkat melalui penyaringan tanah dan penyimpanan dalam tanah (akuifer). IKN sebagai kota spons mengutamakan kota kepulauan, kota penyerap, dan kota terpadu.

Prinsip dan contoh implementasi kota spons di Wilayah IKN antara lain mengurangi limpasan permukaan di mana Konsep pembangunan IKN memastikan tidak ada tambahan limpasan permukaan sebagai akibat dari penambahan luas lingkungan terbangun. Pembangunan kawasan IKN menjamin perubahan limpasan terjadi seminimal mungkin dan diupayakan menahan lebih banyak air saat IKN telah dibangun. Prinsip kedua yakni memaksimalkan peresapan air hujan, Kawasan IKN dibangun untuk mampu meresapkan air hujan ke dalam tanah secara maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan pembangunan ruang terbuka hijau yang tersebar luas dan terdistribusi merata serta dapat berfungsi sebagai *rain-garden*. Prinsip ketiga yakni pemanenan air hujan. Ruang terbuka biru seperti parit, alur sungai, tampungan air, dirancang secara satu kesatuan hidrologis. Tujuannya adalah untuk menahan dan menyimpan air serta meningkatkan kualitas ekosistem perkotaan dan keanekaragaman hayati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Rancangan ini akan dimulai dari skala kawasan permukiman (retensi kecil) hingga skala kawasan kota (waduk).⁶⁹

b) Kota Hutan (*Forest City*)

IKN berlokasi di wilayah yang di dalamnya terdapat kawasan hutan dan memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Oleh karena itu, perencanaan dan pembangunan IKN perlu difokuskan pada upaya untuk menjaga keselarasan antara fungsi budidaya dan fungsi lindung khususnya di kawasan hutan termasuk dalam menjaga, mempertahankan dan merestorasi hutan di wilayah IKN. Kota hutan adalah kota yang menerapkan pendekatan lanskap yang terintegrasi dan didominasi oleh bentang lanskap berstruktur hutan dan RTH yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan alam dan mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya memaksimalkan penyerapan karbon dan konservasi keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup. IKN akan dibangun secara bertahap hingga tahun 2045 dengan mengusung konsep *Forest City*, dimana konsep *Forest City* yang akan mempertahankan 50% dari wilayah sebagai areal berhutan.⁷⁰

Berbagai aktivitas dari kota akan tetap mempertahankan aspek lingkungan, dan hutan dengan metode pendekatan landscape yang terintegrasi. Bentang *landscape* berstruktur hutan pada IKN akan dipertahankan dan direstorasi, sehingga menciptakan gaya hidup yang baru di IKN dengan fokus berdampingan dengan alam). *Forest City* atau yang sering dikenal sebagai kota

⁶⁹ Aji Cakti, "Kota spons diimplementasikan di Kawasan IKN agar bisa menyerap air hujan", (diakses melalui Antaranews, 16 Mei 2023).

⁷⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara, Kementerian PPN/BAPPENAS, Maret 2020. Hal 18

berbasis lanskap, merupakan kota yang menempatkan ekosistem hutan sebagai bentuk pembentuk struktur dari ruang perkotaan, orientasi masyarakat perkotaan, dan fasilitas dari interaksi di kegiatan perkotaan. Pendekatan yang dilakukan *Forest City* merupakan *multi-scale* yang dimulai dengan memastikan ecoregion pendukung sistem kota bekerja secara berkelanjutan sampai perancangan infrastruktur, bangunan, dan ruang terbuka hijau yang terintegrasi di level tapak.

Prinsip dari pembangunan *Forest City* sejatinya harus dimaksimalkan pada fungsi ekologis dari hutan. Terhadap hal ini, pembangunan IKN harus diperhatikan lebih khusus terutama kelestarian fungsi hutan.⁷¹

c) Kota Cerdas (*Smart City*)

Telah dipertimbangkan sebagai elemen menyeluruh dalam menegaskan pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Baru Indonesia yang dinamis, inklusif, didukung oleh masyarakat, serta siap menghadapi masa depan dan terhubung. Komponen *Smart City* mengidentifikasi elemen nilai tambah digital atau teknologi untuk memberikan manfaat yang lebih besar pada IKN secara keseluruhan. *Smart City* IKN terdiri atas 3 unsur utama: a. Visi dan hasil yang selaras dengan kerangka kerja strategis menyeluruh IKN b. Wilayah dan strategi cerdas yang mengikhtisarkan peluang digital utama untuk IKN c. Inisiatif cerdas untuk pengembangan kota.⁷² Sebagaimana dalam pasal 2 ayat a Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara menyatakan bahwa Ibu Kota Nusantara Memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan

⁷¹ Muhammad Sahri Chairi, “*Membangun Standar Fores City Ibu Kota Nusantara*“, Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK), April 2020.

⁷² Rencana Induk IKN dalam Lampiran UU IKN Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 14 Maret 2022.

dikelola dengan tujuan menjadi kota berkelanjutan di dunia. Kota berkelanjutan di dunia maksudnya, adalah kota yang mengelola sumber daya secara cepat guna dan memberikan pelayanan secara efektif dalam pemanfaatan sumber daya air dan energy yang efisien, pengelolaan sampah berkelanjutan, moda transportasi terpadu, lingkungan alam dan binaan yang sinergis dalam memastikan kelestarian lingkungan.

Dengan di pindahkan nya Ibu Kota Negara diharapkan menjadi langkah awal Indonesia Membangun Ibu Kota yang baru Sesuai dengan rancangan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 pasal 2 Ibu Kota Negara Memiliki Visi : Menjadi kota berkelanjutan di dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan visi IKN pemerintah melakukan beberapa rencana pembangunan yakni : Usaha mewujudkan IKN sebagai Kota Hutan yang Berkelanjutan:

1. Restorasi kawasan mangrove
2. Rehabilitasi lubang bekas tambang
3. Persemaian skala besar di Mentawir (120 ha)
4. Pembangunan koridor satwa (30.000 ha)
5. Pengembangan agroforestri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

6. Reforestasi Hutan dan taman Tematik.⁷³

Strategi Pengembangan Ekonomi IKN dan Kalimantan Timur antar lain : Diversifikasi dan Sektor Ekonomi Baru, Prinsip pengembangan *industry sustainable, Green, and Technologically advanced*, Pembangunan Ibu Kota Negara sebagai Primemover Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19

Kemudian akan menjadikan Samarinda sebagai Jantung Pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi yang diremajakan, Pusat pemerintahan untuk Kalimantan Timur, Mercusuar untuk penambangan batubara berkelanjutan, Basis manufaktur baru untuk energi terbarukan. IKN sebagai Pusat saraf: Inti pemerintah dan pusat inovasi hijau untuk wilayah ini, Pusat layanan pemerintah dan masyarakat, Pusat inovasi dan pusat bakat, Industri bersih dan berteknologi tinggi, Basis untuk pariwisata untuk wilayah tersebut.⁷⁴ Adapun Balikpapan sebagai Otot: simpulhilir migasdan logistik untuk Kalimantan Timur, Hilirisasi Industri Pengolahan minyak dan gas menjadi petrokimia, Pelabuhan utama untuk provinsi dan wilayah Kalimantan Timur sebagai Paru-paru: Pertanian Hulu dan Pusat Wisata Alam, Pengembangan wisata alam dan wisata kebugaran, Pengembangan produksi pertanian hulu yang terhubung dengan sektor hilir agriindustri.

⁷³ Tri Mulyani Sunarharum, “Aspek Penting Mitigasi Bencana dalam Perencanaan Ibu Kota Nusantara”, Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) , November 2022.

⁷⁴ Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor-faktor yang melatarbelakangi pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan adalah: pertama, kepadatan perkotaan yang terdiri dari; kepadatan penduduk, kepadatan gedung dan bangunan, kepadatan kegiatan pembangunan perkotaan, kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor. Kedua, bencana banjir. Ketiga, ancaman ROB (banjir air laut pasang). Keempat, eksploitasi (pengambilan) air tanah secara berlebihan. Dengan begitu Jakarta dianggap sudah tidak mampu lagi menampung menjadi ibu kota Negara.

2. Dilihat dari pemerataan pembangunan pada pemindahan ibu kota ini bertujuan agar tidak ada ketimpangan perekonomian antar daerah dikarenakan selama ini pusat perkembangan pembangunan ekonomi sebagian besar hanya terjadi di pulau Jawa. Maka dari itu pemerintah mengambil tindakan dengan pemindahan ibu kota Negara, diharapkan dengan dipindahkan ibu kota Negara daerah lain akan berkembang dan maju sehingga tidak terjadi lagi kepadatan seperti di ibu kota Jakarta.

Rencana pemerataan dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 adalah menjadikan IKN sebagai kota berkelanjutan yang modern serta menggerakkan perekonomian yang ada di Kalimantan agar tidak terjadinya kesenjangan antar pulau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan pemindahan ibu kota benar-benar efektif dalam mengatasi kesenjangan ekonomi yang terjadi antar pulau di Indonesia, dan juga dengan pemindahan ibu kota ini dapat mengurangi kepadatan Jakarta, mengurangi pemukiman kumuh. Penulis juga mengharapkan kebijakan yang akan di terapkan pada Ibu kota baru tidak menyebabkan kepadatan yang serupa seperti di Jakarta. Penulis mengharapkan pemerataan ekonomi akan berlaku ke penjuru Indonesia tidak hanya di Jakarta, Kalimantan dan kota-kota besarsaj

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Hafalan*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2021).
- Adisasmita, "Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan", Graha Ilmu, 2011
- Awan Y.Abdoellah dan Yudi Rusfiana, "*Teori dan Analisis Kebijakan Publik*", dalam Alfabet,cv Edisis ke-1, (Bandung: Penerbit Alfabet,2016).
- Ali Kabul Mahi dan Sri Indah Trigunarso, "*Perencanaan Pembangunan Daerah, Teori dan Aplikasi*", cet.ke-1, (Jakarta- PT. Kharisma Putra Utama, 2017).
- Budiman dan Arif, "*Teori Pembangunan Dunia Ketiga*", Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Bintoro Tjokromidjojo, "*Administrasi Pembangunan*", Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Hajar M, "*Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*", Pekanbaru: Uin Suska Riau,2015.
- Joko Subagyo, "*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*", Jakarta : PT.Rineka Cipta.2005.
- Koentjaraningrat, "*Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan*", Jakarta, PT. Gramedia, 1984.
- Kumba Digdowiseiso, "*Teori Pembangunan*", dalam Prof.Dr. Eko Sugiyanto, M.Si, Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2019.
- M.B.Milles and M.A,Huberman,*Qualitative Data Analysis*, London:sage publication,1984.
- Nugroho dan Riant, "*Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*", Jakarta, Elex Media Komputindo, 2003.
- Peter Mahmud MZ, "*Penelitian Hukum*", Prenada Media Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", (Jakarta:Rajawali Pers,2001).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah Dan Hukum", 2020. Jambi: Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.

Tjokrowinoto dan Moelijarto, "Pembangunan, Dilema, dan Tantangan", Jakarta, Pustaka Pelajar, 1996.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemindahan Ibu Kota Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1964 Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta.

C. Artikel, Jurnal dan Skripsi

Abdul Jabbar Rido, "Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah", Universitas Syarif Hidayatullah, 2020.

Ayundari, "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara", *Jurnal djkn Kemenkeu*, di akses 11 Mei 2023

Bella Wahyuni Sari, "Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan" Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.

Eldi Widayiswara, "Analisis Penyebab Banjir di DKI Jakarta", *Jurnal Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan*, Vol.22.No.1. 2021

Dian Herdiana, "Pemindahan Ibu Kota Negara : Upaya Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintah yang Baik", *Jurnal transformative*, Vol.8.No.1, (11 Desember 2022).

Deny Selamat Pribadi, Setiyo Utomo, "Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Perspektif Persaingan Usaha", *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol.02. Tahun 2021

Efri Himawan, "Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta" 2021.

M Yahya, "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera (*Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*), Vol.14.NO.01 (Juni 2018).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, " *Buku Saku Ibu Kota Negara*".

Muchdie, Alkadri dan Suhandjo, " *Tiang Pilar Pengembangan Wilayah Sumberdaya Manusia, Teknologi*", Direktorat Kebijakan Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 1999.

Muhammad Taufik, " Pemindahan Ibu Kota Dan Potensi Konektivitas Pemerataan Ekonomi", *Jurnal Vokasi Indonesia*, Vol.8.No.1. Januari-Juni.2020.

Nyimas Latifah Letty Aziz, "Relokasi Ibu Kota Negara", *Jurnal Kajian Wilayah*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2019.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara, Kementerian PPN/BAPPENAS, Maret 2020.

Surya Dwi Saputra, "Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara)", *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, Vol.7. No.2. tahun 2021

Wesley Liano Hutasoit, "Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara", *Jurnal Ilmiah Sosial. Hukum, Budaya*, Vol.19.No.2, (Desember 2018)

D. Lain-Lain

Aji Cakti, "Kota spons diimplementasikan di Kawasan IKN agar bisa menyerap air hujan", (diakses melalui Antaranews, 16 Mei 2023).

Irfan Ridwan Maksum, “Jakarta Setelah Tidak Lagi Menjadi Ibu Kota”, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/04/07/Jakarta-setelah-tidak-lagi-menjadi-ibukota>, Kompas, (Diakses 19 Mei 2022). .

Muhammad Sahri Chairi, “*Membangun Standar Fores City Ibu Kota Nusantara*“, Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK), April 2020.

Nur Jamal Shaid, “6 Alasan Ibu Kota Negara Pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur”, <https://Money.Kompas.com/read/2022/02/11/052456426/6-Alasan-ibu-kota-negara-pindah-dari-Jakarta-ke-Kalimantan-Timur?All>, Kompas, (15 Juli 2022).

Tri Mulyani Sunarharum, “*Aspek Penting Mitigasi Bencana dalam Perencanaan Ibu Kota Nusantara*”, Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), November 2022.

Wicaksono Saroso,dkk, “Panduan Praktis Implementasi Ageda Baru Perkotaan Untuk Kota Berkelanjutan di Indonesia” , diakses melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017.

Yuli Nurhanisa, “Arah Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur”, <https://Indonesiabaik.id/infografis/arah-pemerataan-dan-pembangunan-infrastruktur>, (diakses pada 27 juni 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Gambar 1. Hunian Pekerja Konstruksi yang sedang dibangun di IKN Nusantara



Gambar 2. Progres pembangunan kawasan istana di IKN Nusantara

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Gambar 3. Suasana pembangunan istana presiden di ibukota Nusantara



Gambar 4. Pembangunan bendungan Sepaku Semoi di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

CURRICULUM VITAE



A. Informasi Diri

Nama : Krisma Wati S Pane
Tempat, Tanggal Lahir : Sei.Bahar, 23 April 2002
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Rt 01 Desa Karya Mukti Kecamatan Maro
Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi

B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 176/1 Desa Karya Mukti
SMP : SMP Negri 11 Batang Hari
SMA : Madrasah Aliyah As'ad Kota Jambi

C. Riwayat Organisasi

1. Pengurus Lembaga Asrama (*La_Pasma*) Ma'had Al-Jami'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi periode 2020 s/d Sekarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi